

**PENGARUH PILIHAN POLITIK DEMOKRASI
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus Di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Way Kanan Tahun 2020)**

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



Oleh:

NURHAYATI

NIM. 2071020019

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024**

**PENGARUH PILIHAN POLITIK DEMOKRASI
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus Di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Way Kanan Tahun 2020)**

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



Oleh:

NURHAYATI

NIM. 2071020019

Pembimbing I : Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA.

Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024**

MOTTO

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

(QS Ar-Ra'd ayat 11)

BIODATA PENULIS TESIS



Nurhayati, lahir di Tanjung Rejo 01 Januari 1985 merupakan anak kedua dari pasangan Thohari (ayah) dan Sumini (ibu) yang tinggal di Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Penulis menempuh Pendidikan SD Negeri Tanjung Rejo Pulau Panggung (lulus tahun 1997), SMP Negeri Pulau Panggung (lulus tahun 2000), SMA Maarif NU 1 Sirau Kemranjen Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sekaligus tercatat sebagai Santri Putri Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an/ PPRQ (lulus tahun 2003), S1 Fakultas Ushuludin Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI) UIN Raden Intan Lampung (lulus tahun 2008), hingga akhirnya Penulis menempuh Pendidikan Pascasarjana (S2) di IAIN Metro Lampung dengan Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 2071020019.

Penulis pernah aktif di organisasi mahasiswa PMII, Resimen Mahasiswa (Menwa), LSM Mitra Bentala, Ormas Muslimat NU, HW Trans.

Penulis berdomisili di Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, dengan pengalaman pekerjaan sebagai berikut;

1. Tutor Program Diklat KTSP (Pemberantasan Buta Aksara) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, tahun 2008.
2. Tim Verifikasi SPP UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bumi Agung Kab. Way Kanan, tahun 2013-2014.
3. Pendamping PKH Kementerian Sosial di Kecamatan Bumi Agung Kab. Way Kanan, tahun 2014-2015.
4. Anggota PPK Pemilu di Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, tahun 2015.
5. Fasilitator PBDT Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan, tahun 2015.
6. Pendamping Desa Kemendesa PDTT di Kecamatan Bahuga, dan Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, 2016-2017.
7. Anggota Bawaslu Kab. Way Kanan, tahun 2018-2023.

Penulis menyelesaikan Pendidikan ini dengan Tesis yang berjudul: **“Pengaruh Pilihan Politik Demokrasi Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020)”**.

ABSTRAK

Nurhayati. 2024. Pengaruh Pilihan Politik Demokrasi Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020). Tesis. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

Pada prosesnya, sosialisasi politik terjadi melalui interaksi yang terjadi antara anggota keluarga, yaitu suami dengan isteri dan anggota keluarga lainnya. Di mana suami selaku *significant others* dan sosok yang paling berpengaruh dalam keluarga, suami memiliki peran yang paling strategis dalam mengajarkan sekaligus menanamkan nilai, norma dan peran ke dalam diri individu keluarga. Dengan kekuasaan yang suami miliki proses pengajaran dan penanaman nilai bukan menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan, bahkan dengan cara suami mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, pentransformasian nilai-nilai kepada individu akan terjadi dengan sangat baik. Sehingga individu akan dapat dengan mudah memahami dan menerapkan sendiri nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode wawancara, yaitu mengukur pengaruh pilihan politik demokrasi terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif gender. Bahwa Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu kabupaten yang telah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang diikuti oleh 2 (dua) pasang calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu nomor urut 01 Juprius sebagai calon Bupati dan Rina Marlina sebagai calon Wakil Bupati, dan nomor urut 02 Raden Adipati Surya sebagai calon Bupati dan Ali Rahman sebagai calon Wakil Bupati kemudian dimenangkan oleh Pasangan Raden Adipati Surya sebagai Bupati dan Ali Rahman sebagai Wakil Bupati. Dalam rekapitulasi dan perhitungan suara, KPU menetapkan Pasangan nomor urut 01 Juprius-Rina Marlina memperoleh 59.342 Suara (25,08%) dan Paslon nomor urut 02 Pasangan Raden Adipati Surya-Ali Rahman sebanyak 177.222 (74,92%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga dalam pilihan politik berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan ditemukan bahwa seorang suami pada umumnya di masyarakat Wak Kanan memberikan kebebasan terhadap pasangannya masing-masing dalam memilih pilihan politik. Juga, umumnya masyarakat Way Kanan dalam sebuah keluarga memberikan kebebasan pada pasangannya dalam menentukan pilihan politik baik pilihan politik Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Pengaruh pilihan politik mereka tidak mengganggu keharmonisan keluarga mereka. Dalam perspektif gender, di mana masyarakat Lampung Way Kanan berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan menunjukkan bahwa umumnya suami memahami istilah gender. Artinya perempuan khususnya yang sudah berumah tangga memiliki kebebasan dalam pilihan politik yang memang adalah hak perempuan sebagai gender dalam berpolitik.

Kata Kunci : *Keharmonisan Keluarga, Pilihan Politik, Keluarga, Gender*

ABSTRACT

Nurhayati. 2024. The Influence of Democratic Political Choices on Family Harmony from a Gender Perspective (Case Study of the Election of Regent and Deputy Regent of Way Kanan Regency in 2020). Thesis. Postgraduate at the Metro Lampung State Islamic Institute.

In the process, political socialization occurs through interactions between family members, namely husband, wife and other family members. Where the husband is the significant other and the most influential figure in the family, the husband has the most strategic role in teaching and instilling values, norms and roles into the family's individuals. With the power that the husband has, the process of teaching and instilling values is not something that is difficult to do, even if the husband is able to apply these values in everyday life, the transformation of values to individuals will occur very well. So that individuals will be able to easily understand and apply these values themselves in their lives.

This research is qualitative research that uses the interview method, namely measuring the influence of democratic political choices on family harmony from a gender perspective. That Way Kanan Regency is one of the districts that has held the 2020 Regent and Deputy Regent elections, which were attended by 2 (two) pairs of Regent and Deputy Regent candidates, namely serial number 01 Juprius as Regent candidate and Rina Marlina as Deputy Regent candidate, and serial number 02 Raden Adipati Surya as candidate for Regent and Ali Rahman as candidate for Deputy Regent were then won by the pair Raden Adipati Surya as Regent and Ali Rahman as Deputy Regent. In recapitulating and counting the votes, the KPU determined that candidate pair number 01 Juprius-Rina Marlina received 59,342 votes (25.08%) and candidate pair number 02 Raden Adipati Surya-Ali Rahman received 177,222 votes (74.92%).

The results of the research show that family harmony in political choices based on the results of interviews with researchers in the field found that a husband in general in the Wak Kanan community gives freedom to their respective partners in choosing political choices. Also, generally the Way Kanan community in a family gives freedom to their partners in making political choices, whether political choices for the presidential election, legislative elections and regional elections. The influence of their political choices does not disturb their family harmony. From a gender perspective, the people of Lampung Way Kanan, based on the results of interviews with researchers in the field, show that husbands generally understand the term gender. This means that women, especially those who are married, have freedom in political choices, which is a woman's right as a gender in politics.

Keywords: Family Harmony, Political Choices, Family, Gender

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul : Pengaruh Pilihan Politik Demokrasi Terhadap
Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Gender (Studi
Kasus Di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Way Kanan Tahun 2020)

Nama : Nurhayati


NIM : 2071020019

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah memenuhi Syarat untuk diajukan dalam *Ujian Munaqosyah* pada Program
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 15 Juli 2024

Pembimbing 1,




Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA.
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing 2,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam




Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul: PENGARUH PILIHAN POLITIK DEMOKRASI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF GENDER (STUDI KASUS DI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020) disusun oleh: NURHAYATI, NIM 2071020019, Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Sidang *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Program Pascasarjana IAIN Metro, pada hari ini Jum'at 19 Juli 2024/13 Muharam 1446 H.

TIM PENGUJI:

1. Ketua : Dr. Mukhtar Hadi, M.Si.
2. Penguji I / Utama : Husnul Fatarib, Ph.D
3. Penguji II / Pembimbing 1 : Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA.
4. Penguji III / Pembimbing 2 : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
5. Penguji IV / Sekretaris : Mutia Tanseba A, S.Kom.I., M.Sos



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Metro, 19 Juli 2024

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro



Dr. Mukhtar Hadi, M.Si.
NIP. 19730710 199803 1 003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurhayati
NPM : 2071020019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Konsentrasi : Pengaruh Pilihan Politik Demokrasi Terhadap
Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Gender (Studi
Kasus Di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Way Kanan Tahun 2020)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 15 Juli 2024

Yang menyatakan,



Nurhayati
NPM. 2071020019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut;

1. Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	
ص	S	ي	Y

2. Maddah atau Vokal Panjang¹

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	A
ي	I
و	U
اي	Ai
او	Au

¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, *Pedoman Penulisan Tesis* (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020) h. 57

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia serta nikmat yang banyak kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang yaitu Islam.

Penulisan tesis ini ialah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H. Dalam upaya penyelesaian tesis ini, Penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, Penulis mengucapkan terimakasih kepada Yth:

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M. Ag, PIA sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, M. Si sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro.
4. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA sebagai Pembimbing I, Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum sebagai Pembimbing II yang banyak memberikan kontribusi untuk perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung beserta para pegawai yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
7. Ayahanda dan ibunda, kakak dan adek-adekku yang senantiasa mendukung, mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Suami dan anak-anakku tercinta yang telah sabar untuk kebersamai dalam setiap perjuangan.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 15 Juli 2024

Penulis

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'N' and 'H'.

Nurhayati
NIM. 2071020019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO	iii
BIODATA PENULIS	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
LEMBAR ORISINALITAS.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
F. Sistematika Penelitian	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Politik.....	17
B. Keharmonisan Keluarga.....	24
C. Konsep Dasar Gender	54
D. Konsep Dasar Perempuan	67

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain/Rancangan Penelitian.....	82
B. Sumber Data/Informan Penelitian.....	86

C. Metode Pengumpulan Data Penelitian	86
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	91
E. Teknik Analisis Data	92

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan.....	95
B. Pengaruh Pilihan Politik terhadap Keharmonisan Keluarga	97
C. Pengaruh Keharmonisan Keluarga dalam Perbedaan Politik.....	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Per-Tahun	97
--	----

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Kepala Badan Kesbangpol Kab. Way Kanan

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan antara satu dengan lainnya. Kehidupan sosial tersebut terbentuk dari porsi kecil yang disebut keluarga, setidaknya dalam keluarga terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang sah yang disebut suami-istri. Untuk membentuk sebuah keluarga tersebut, maka relasi antara laki-laki dan perempuan harus melakukan proses ikatan yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan suci dan sakral karena didalam perkawinan tersebut tidak hanya sekedar ikatan yang termaktub dalam janji legal formal hukum semata, melainkan juga janji dan ikatan yang sah di hadapan Allah SWT. Ikatan perkawinan juga melingkupi tujuan lahiriah dan bathiniyah. Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkadung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan. Menurut Ali Mukti dan Ali Akbar dalam Bisma Siregar, bila rumah tangga kuat maka negara akan kuat.¹

Selain itu perkawinan yang berdasarkan kesamaan agama dan pandangan

¹ Bismar Siregar, “Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan” dalam Hukum dan Hak-Hak Anak, (Jakarta: Rajawali, 1986), cet 1, hal 9

hidup akan membahagiakan sepanjang masa karena tuntutan agama langgeng melampaui batas usia manusia, dan pandangan hidup akan menyertai manusia sepanjang hidupnya.² Islam mengenal istilah *kafa'ah*, yang berarti bahwa dalam pernikahan sebaiknya laki-laki dan perempuan memiliki latar belakang dan frekuensi yang sama dengan tujuan meminimalisi risiko perceraian.

Perkawinan akan membentuk sebuah keluarga, institusi terkecil yang dipimpin oleh seorang suami. Alasannya, institusi terkecil dalam masyarakat ini telah mempengaruhi perkembangan individu dari anggota-anggotanya, termasuk isteri, anak dan anggota keluarga lainnya. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai bentuk kepribadiannya di masyarakat. Oleh karena itu tidaklah dipungkiri bahwa sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas sebagai penerus keturunan saja.³

Ketika seorang suami memimpin rumah tangga tentunya ingin kehidupan rumah tangga tersebut berlangsung dengan baik, seperti cita-cita terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Dalam aplikasinya seorang suami menjadi penentu arah dan masa depan keluarga dalam berbagai sendi kehidupan, baik menyangkut kesehajteraan, pendidikan, sosial bahkan dalam politik. Hal ini akan diproses melalui interaksi keluarga dan memiliki relevansi terhadap keharmonisan rumah tangga.

Keharmonisan rumah tangga merupakan bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan yang penuh cinta kasih tersebut dalam islam disebut mawaddah-warahma, yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta terhadap suami istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami istri ini akan menjadi landasan utama dalam keluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami. Allah berfirman;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

² M Quraish Shihab, Perempuan, (Tangerang: lentera hati, 2009), cet V, hal 352

³ Mardiyah, *Kiat Kiat Khusus Membangun Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: BKKBN Pusat.2002), hal.10

لَا يَتَّكِرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* (Ar Rum:21)⁴

Ayat tersebut mengandung kata *mawaddah* dan *rahmah* yang ditujukan bagi kedua pasangan dan orang tuanya. Sedangkan *mawaddah* sebagai rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri. Sementara itu, maksud dari kalimat *jenis kamu sendiri* dalam surah tersebut memiliki makna kesamaan dari sisi psikis dan fisik. Kesamaan itulah nantinya yang akan menumbuhkan perasaan *mawaddah* dan *rahmah*, kasih sayang dan perasaan cinta. Surah ini mengandung ketentuan-ketentuan hidup dan doa suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketenteraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga.

Tugas suami terhadap isteri bukan hanya berkisar sekitar menyediakan perlindungan, makan, dan pakaian saja tetapi bertanggungjawab juga memberikan perlindungan emosi dan keselamatan dari pengaruh-pengaruh negatif. Pendidikan dasar yang diberikan oleh suami terhadap isteri termasuk ajaran agama yang kukuh amat penting untuk menghindari gejala-gejala yang tidak diinginkan. Jadi lingkungan keluarga sangat memberikan pengaruh bagi kehidupan keluarga.

Rumah tangga sebagai kerajaan kecil dari suatu keluarga, memang sudah selayaknya dipimpin oleh seorang laki-laki, karena laki-laki bisa menjadi imam dalam keluarga. Namun demikian, derajat kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukanlah derajat kemuliaan, melainkan lebih kepada derajat tanggung jawab dalam keluarga keluarga.

Peran suami dalam keluarganya antara lain:

- a. Sebagai kepala keluarga dan Ayah.

⁴ <https://www.merdeka.com/quran/ar-rum/ayat-21>

Menjadi seorang ayah akan selalu identik dengan kepemimpinan dalam keluarga. Begitu pentingnya peran ayah, karena selain ibu ayah juga sosok panutan untuk anak-anaknya. Seorang ayah yang baik tentu akan memberikan sebuah suri tauladan yang baik bagi garis keturunan dan juga istrinya.

b. Pemberi Nafkah.

Yang dimaksud nafkah adalah harta yang dikeluarkan oleh suami untuk istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan hal lainnya. Menjadi seorang Ayah adalah kebanggaan bagi setiap laki-laki, karena menjadi seorang Ayah adalah sebuah anugrah yang tak terkirakan harganya.

Bagi pandangan konvensional, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan atau suami dan isteri berada pada dua wilayah. Wilayah private yakni meliputi rumah tangga termasuk urusan dapur diserahkan kepada perempuan. Sementara wilayah publik yang terdiri dari kantor, ranah politik, musyawarah desa, perdagangan, pertanian, dan lain-lain digenggam oleh laki-laki.

Laki-laki diharapkan sebagai tumpuan keluarga dalam mencari nafkah. Sedangkan perempuan dianggap sebagai pendukung laki-laki yang berperan penting dalam urusan rumah tangga. Sekalipun pembagian peranan ini masih belum mencapai puncak kesetaraan tetapi dalam tatanan masyarakat pembagian peran ini setidaknya dianggap sebagai bentuk keseimbangan antara tugas laki-laki dan perempuan.

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal. Karena itulah, seorang laki-laki menjadi pemimpin keluarga, sebagaimana Firman Allah;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya; *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain*

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar (Annisa:34).⁵

Ayat tersebut memberi penjelasan: “*oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*” Maka, Allah SWT telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibanding perempuan. Sehingga kaum laki-laki diberikan hak untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin kaum perempuan, di samping sebagai orang yang harus mengayomi dan membimbing juga mendorongnya ke arah kemaslahatan.

Sebagai pemimpin dalam rumah tangga tentu suami memiliki perilaku politik yang merupakan pemikiran yang berasal dari dalam diri yang berhubungan dengan sistem politik yang ada, seperti kegiatan pemilihan umum.⁶ Dalam posisi ini suami memiliki faktor dominan yang dapat mempengaruhi perilaku politik perempuan (isteri) setiap kegiatan pemilihan umum digelar.

Pemilihan umum merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang mengharuskan setiap warga negaranya ikut berpartisipasi bagi yang sudah memiliki hak untuk memilih. Namun pada pelaksanaannya partisipasi pemilih perempuan lebih banyak jika dibanding laki-laki. Faktor gender ini memiliki pengaruh terhadap pemenang pemilihan umum. Perempuan cenderung lebih banyak yang datang ke TPS dari pada laki-laki. Salah satu penyebabnya, perempuan cenderung lebih aktif

⁵ <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-34>

⁶ Jack C. Plano, Robert E. Ring, dan Helena S Robin, *Kamus Analisa Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hal.280.

dalam kegiatan warga di lingkungan (pengajian, ibadah kelompok, arisan, dan lain-lain) yang kemudian bisa termobilisasi ke TPS.⁷

Menurut Ramlan Surbakti, terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi perilaku politik individu. Salah satunya adalah yang berasal dari lingkungan sosial politik langsung, yaitu keluarga⁸. Di dalam penelitian ini, pengaruh yang diberikan suami terhadap keharmonisan keluarga yang merupakan cerminan perilaku politik yang dilihat dari latar belakang keluarga dan sosialisasi politik.

Latar belakang keluarga merupakan asal mula terbentuknya keluarga, yang di dasarkan pada beberapa aspek kehidupan. Salah satunya adalah status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi adalah kedudukan individu yang dilihat berdasarkan unsur ekonomi. Seperti unsur pendapatan, pendapatan, pendidikan, sosial sampai dengan agama. Endang Sri Indrawari dalam penelitiannya mengatakan bahwa, tinggi-rendahnya status ekonomi dalam keluarga sangat mempengaruhi intensitas komunikasi antar anggota keluarga⁹. Intensitas komunikasi ini nantinya juga akan berpengaruh kepada proses sosialisasi politik dalam keluarga.

Sosialisasi politik seringkali dikenal sebagai proses pengenalan sistem politik yang dilakukan seseorang kepada seorang lainnya berdasarkan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya¹⁰. Sosialisasi politik sebaiknya dimulai dari keluarga, karena sosialisasi politik pada masa ini merupakan momentum penting dalam pembentukan sekaligus pengarah politik kepada individu. Sosialisasi politik bertujuan untuk menguatkan sikap politik individu, sehingga sistem politik yang ada bisa dipelihara baik nantinya.

Sebagai kelompok sosial yang melakukan sosialisasi politik pertama bagi kehidupan setiap individu, serta interaksi yang telah terjadi dalam kurun waktu yang panjang membuat keluarga merasa tidak menemukan masalah yang berarti

⁷ <https://beritajatim.com/postingan-anda/partisipasi-perempuan-saat-pencoblosan-di-pilkada-2020/>

⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal.169.

⁹ Endang Sri Indrawati, "Status Sosial Ekonomi dan Intensitas Komunikasi Keluarga Pada Panggung Kidul Semarang Utara," *Jurnal Psikologi IRT Universitas Diponegoro* 14 (April 2015): 5257.

¹⁰ Gabriel A. Almonda dan Sidney Verba, *Budaya Politik* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal.325

dalam proses sosialisasi politik. Karena sejatinya setiap individu dilahirkan untuk menerima serta menanggapi segala informasi yang di dapatnya.

Pada prosesnya, sosialisasi politik terjadi melalui interaksi yang terjadi antara anggota keluarga, yaitu suami dengan isteri dan anggota keluarga lainnya. Di mana suami selaku *significant others* dan sosok yang paling berpengaruh dalam keluarga, suami memiliki peran yang paling strategis dalam mengajarkan sekaligus menanamkan nilai, norma dan peran ke dalam diri individu keluarga. Dengan kekuasaan yang suami miliki proses pengajaran dan penanaman nilai bukan menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan, bahkan dengan cara suami mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, pentransformasian nilai-nilai kepada individu akan terjadi dengan sangat baik. Sehingga individu akan dapat dengan mudah memahami dan menerapkan sendiri nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya.

Suami memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter berpolitik dalam keluarga, dengan begitu saat nanti individu mulai beranjak dewasa individu sudah memiliki pola pikir yang matang dan cermat untuk bisa mengambil keputusan dan berpartisipasi secara langsung dalam ranah politik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Almond, proses sosialisasi yang terjadi di dalam keluarga selalu bersifat searah: di mana pengalaman yang dimiliki keluarga memiliki pengaruh penting pada struktur sekunder politik. Seperti halnya, sikap berpolitik orang Jerman terhadap penguasa tergantung pada struktur kekuasaan di dalam keluarga mereka masing-masing.¹¹

Sebagai *determinant factor* atau faktor penentu, peran suami pasti menjadi panutan bagi individu. Mulai dari cara bertutur kata, cara menghadapi masalah, sampai dengan minat mereka terhadap politik. Peran suami dalam pendidikan politik tidak lain adalah untuk memberikan pemahaman kepada individu keluarga tentang hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga anggota keluarga memiliki kesadaran sendiri mengenai hak dan

¹¹ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal.325.

kewajibannya sebagai warga negara. Seperti kewajibannya dalam berpartisipasi pada pemilihan umum dan haknya untuk menyalurkan pilihan suaranya.

Pada penerapan pemahaman atau nilai-nilai yang mengandung unsur politik dalam keluarga terjadi melalui proses komunikasi yang mana dari komunikasi ini akan menghasilkan interaksi. Komunikasi berarti memiliki tafsiran kepada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan gerak-gerik badaniah, sikap, dan perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.¹² Keberhasilan sosialisasi politik keluarga dalam mempengaruhi perilaku politik individu tentunya tidak terlepas dari komunikasi yang terjadi antara suami dan anggota keluarganya.

Beda pandangan politik bisa terjadi di mana saja, termasuk di keluarga, Bahkan pasangan suami istri pun bisa saja punya pandangan politik yang berbeda. Misalnya suami dan isteri memiliki pandangan politik berbeda, tapi keduanya menjaga supaya hal ini nggak sampai mengganggu hubungan rumah tangga. Terkait hal ini, psikolog dari Psychological Service Centre and Laboratory Bina Nusantara University, Pingkan Rumondor, menerangkan bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang mungkin terjadi dalam hubungan suami istri. Berdasarkan sebuah survei di Amerika, setidaknya ada 30% partisipan dari lebih 18 Juta pasangan menikah memiliki pandangan politik yang berbeda dengan pasangannya. Data di Indonesia tahun 2013 menyebutkan ada 2.094 pasangan yang cerai karena perbedaan pandangan politik.¹³

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu kabupaten yang telah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang diikuti oleh 2 (dua) pasang calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu nomor urut 01 Juprius sebagai calon Bupati dan Rina Marlina sebagai calon Wakil Bupati, dan nomor urut 02 Raden Adipati Surya sebagai calon Bupati dan Ali Rahman sebagai calon Wakil Bupati kemudian dimenangkan oleh Pasangan Raden Adipati Surya sebagai Bupati dan Ali Rahman sebagai Wakil Bupati. Dalam rekapitulasi dan perhitungan suara, KPU menetapkan Pasangan nomor urut 01 Juprius-Rina Marlina memperoleh

¹² Neko Harada, "Sosialisasi Politik Di Lingkungan Keluarga," (Tesis S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan, 2011), hal.13.

¹³ <https://www.haibunda.com/moms-life/20180813070555-68-24463/ketika-suami-dan-istri-berbeda-pandangan-politik.2018>

59.342 Suara (25,08%) dan Paslon nomor urut 02 Pasangan Raden Adipati Surya-Ali Rahman sebanyak 177.222 (74,92%).¹⁴

Adapun rincian rekaputilasi perolehan jumlah suara keseluruhan sebagai berikut:

- Jumlah Desa / kelurahan : 227 Kampung.
- Jumlah TPS : 991 TPS.
- Jumlah Pemilih : 323.068 Pemilih dengan rincian;
 - Laki-laki : 165.413 Orang.
 - Perempuan : 157.655 Orang.
- Paslon Nomor urut 01 memperoleh jumlah suara: 59.342 Suara (25,08%)
- Paslon Nomor urut 02 memperoleh jumlah suara: 177.222 Suara (74,92%)
- Jumlah suara sah: 236.564 Suara.
- Jumlah suara tidak sah : 5.045 Suara.
- Partisipasi masyarakat adalah 74,79%.

Berdasarkan data tersebut walaupun ada pasangan dengan keterwakilan perempuan, dalam kenyataannya pasangan tersebut kalah jumlah suara. Artinya bahwa pemilih yang berjenis kelamin laki-laki memiliki otoritas yang kuat dalam mempengaruhi pilihan politik bagi kaum perempuan. Membuat keputusan tanpa membicarakan dengan pasangan. Ketika seorang sudah berkeluarga, semua urusan yang menyangkut kehidupan pribadi akan menjadi urusan pasangan. Sehingga jika seseorang yang sudah menikah akan melakukan atau mengambil keputusan pasti membicarakan terlebih dahulu dengan pasangan. Mengambil keputusan tanpa membicarakan dengan pasangan tentunya akan menjadi salah satu alasan pasangan merasa kurang dianggap keberadaannya yang bisa berakhir dengan keluarga yang tidak harmonis. Begitu juga dengan pilihan politik sudah menjadi hal yang lumrah dibicarakan bahkan didiskusikan di dalam keluarga. Ada kasus yang terjadi di kabupaten lain bahwa 17 keluarga yang mengalami disharmonisasi yang berasal

¹⁴ <https://kabarsumatera.co.id/politik/hasil-pilkada-way-kanan-2020-kpu-way-kanan-tetapkan-perolehan-suara-paslon-1-25-08-paslon-2-7492/>

dari Desa Barangka dan Desa Bungkolo yang disebabkan pasca proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Muna Barat 15 Februari 2017.¹⁵

Sosialisasi merupakan kunci penting bagi seseorang dalam menentukan pilihan politiknya. Keluarga dalam hal ini suami berperan sebagai agen utama dalam melakukan sosialisasi politik di dalam keluarga yang menjadi kelompok terkecil di dalam masyarakat. Dan dapat juga memberi pengaruh dalam menentukan pilihan politik keluarga di setiap pemilihan baik itu di tingkat terkecil contoh Kepala Desa sampai ditingkat Bupati, Gubernur dan lain sebagainya. Masalah yang terjadi ketika beda pilihan politik istri sebagai partner terdekat suami akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis, suami akan merasa tidak dianggap sebagai kepala atau pemimpin dalam keluarga. Lebih khusus lagi bahwa perilaku politik dapat mempengaruhi pilihan politik bagi keluarga yang tentunya memiliki relevansi terhadap keharmonisan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal yang digambarkan di atas, pengaruh suami sebagai kepala keluarga terhadap perilaku politik di internal keluarga sangat kuat, dan sejauh mana pengaruh tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga sehingga hakikat keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah dapat terjaga. Oleh karenanya peneliti memilih judul tesis mengenai **“Pengaruh Pilihan Politik Demokrasi Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Perempuan masih dipandang lemah dalam penentuan sikap politik. Hal ini terjadi karena budaya patriarki di masyarakat masih tinggi. Sebetulnya hal ini tidak boleh terjadi, karena setiap warga negara secara regulasi dijamin hak pilihnya oleh negara.

Sebagai pemimpin rumah tangga suami selayaknya memberikan hak pilih kepada isteri dan anggota keluarga agar tercipta proses interaksi yang dinamis dan

¹⁵ Nasaruddin dan Bahtiar, Pemilihan Kepala Daerah dan Disharmonisasi Keluarga (Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Muna Barat Tahun 2017). ISSN: 2503-359X; Hal. 254-260

harmonis. Ajang diskusi menjadi edukasi bagi keluarga untuk menemukan siapa yang pantas untuk dipilih dalam momentum Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Way Kanan Periode 2020-2025 tanpa ada rasa terpaksa dalam memberikan hak politiknya dalam pemilihan tersebut.

Rumusan tersebut memperjelas permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaruh pilihan politik demokrasi terhadap keharmonisan keluarga?
2. Bagaimana pengaruh perbedaan politik terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif gender?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pilihan politik terhadap keharmonisan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut.
3. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan politik demokrasi terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif gender.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan manfaat;

1. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengetahuan untuk masyarakat Kabupaten Way Kanan tentang bagaimana pengaruh pilihan politik terhadap keharmonisan keluarga.
2. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi serta menjadi sebuah referensi dan rujukan dalam penentuan hak politik setiap individu.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian yang peneliti kerjakan saat ini, terdapat beberapa literatur bacaan yang peneliti jadikan sebagai acuan dalam Penelitian dan pelaksanaan penelitian. Literatur di sini yang peneliti sebut sebagai tinjauan pustaka, bertujuan

untuk menemukan bagian menarik dari penelitian yang tengah peneliti lakukan sekaligus sebagai perbandingan dari masalah penelitian yang sedang peneliti bahas yaitu mengenai: **“Pengaruh Pilihan Politik Demokrasi Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020)”**.

Pertama, penelitian yang berjudul *Perilaku Politik Umat Islam Di Kabupaten Karo Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013*, tesis tersebut ditulis oleh Saiful Amir, Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Program Studi Pemikiran Islam 2014. Pada penelitiannya Saiful Amir mencoba menguraikan tentang pentingnya pemilu dalam demokrasi, kemudian pentingnya pemilu bagi negara dunia ketiga. Saiful Amir juga menemukan dalam penelitiannya jika pemahaman umat Islam mengenai isu-isu politik di dapat dari media massa, kemudian tingkat partisipasi umat Islam di Kabupaten Karo adalah sebesar 81.5% dari jumpal populasi yang diteliti dari tiga kecamatan, kemudian umat Islam di Karo cenderung lebih memilih berdasarkan aspek agama dan aspek penilaian visi dan misi calon kandidat. Kelebihan dari penelitian ini adalah cara penyampaianya yang mudah dipahami dan informasi mengenai partisipasi politiknya sangat detail, namun kekurangannya dalam pembahasan perilaku politiknya kurang dibahas secara gamblang.

Kedua, penelitian yang berjudul *Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik*, tesis tersebut ditulis oleh Tulus Guritno, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Program Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2001. Tulus mencoba memaparkan tentang perkembangan perilaku pemilih dari mulai masa pasca orde baru, masa orde baru sampai dengan masa reformasi. Selain itu Tulus juga memaparkan tentang perkembangan daerah Banyumas sebagai daerah percontohan, lalu hubungannya dengan perilaku politik masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan teori status sosial ekonomi dan perilaku politik dengan menggunakan tiga pendekatan perilaku pemilih yaitu pendekatan sosiologis, psikologis dan pendekatan pilihan rasional.

Ketiga, penelitian yang berjudul *Perilaku Pemilih (Dinamika Pilihan Rasional Dalam Kemenangan Jokowi-Basuki Pada Pemilihan Umum Gubernur*

DKI Jakarta 2012), penelitian tersebut ditulis oleh Muhammad Ferdiansyah Zidni, mahasiswa Universitas Negeri Islam Jakarta, Program studi Ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2014. Dalam tesisnya ini Ferdiansyah mamaparkan perihal kemenangan yang diraih oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahya, terjadi karena keduanya menggunakan pendekatan pilihan rasional dalam kampanyenya. Kemudian Ferdiansyah menjelaskan secara detail bagaimana perilaku pemilih di Jakarta yang mulai memasuki fase kritis. Di sini juga Ferdiansyah menjelaskan bahwa orientasi politik masyarakat tidak lagi hanya sekedar menjadikan pilihan politik mereka sebagai suatu kebetulan, namun mereka telah mempertimbangkan akan keuntungan apa yang kedepannya akan mereka dapatkan dari pasangan calon. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ferdiansyah hanya menggunakan teori perilaku pemilih, di mana Ferdiansyah lebih condong menggunakan pendekatan pilihan rasional. Dalam penelitiannya Ferdiansyah menemukan jika kemenangan yang di dapatkan oleh Jokowi-Basuki adalah sebuah anomali. Peristiwa ini terjadi karena masyarakat Jakarta mulai mampu meruntuhkan kekuasaan uang yang dikalahkan dengan rasionalitas pemilih. Yang artinya kecerdasan pemilih di wilayah Jakarta dalam menakar seorang figur tidak lagi semata-mata karena basis dukungan logistic yang kuat, namun lebih kepada aspek-aspek yang substantif seperti integrasi dan keterujian melalui *track record*.

Keempat, penelitian yang berjudul *Peran Keluarga Sebagai Agen Sosialisasi Politik terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat di Kabupaten Indramayu*, yang ditulis oleh Iim Shoimah Mahasiswi Universitas Negeri Semarang, Program Studi Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial tahun 2013. Pada penelitiannya Iim Soimah mencoba menguraikan mengenai peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik dalam mempengaruhi orientasi politik pemilih pemula, yang dimana selama ini para pemilih pemula di Indonesia kurang memiliki kesadaran juga pengetahuan politik yang dimiliki oleh pemilih pemula dirasa masih kurang, sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh banyak pihak. Selain itu Iim Soimah juga memaparkan bagaimana keluarga sebagai kelompok sosial yang pertama kali ditemui oleh individu, sekaligus yang memiliki peran penting dalam menggembleng individu

sebelum terjun langsung ke dalam masyarakat. Dan juga Pada penelitian yang dilakukannya ini, terdapat beberapa teori yang digunakannya. Antara lain adalah teori peran, keluarga, agen sosialisasi politik, orientasi politik dan pemilih pemula. Im Soimah menemukan dalam penelitiannya bahwa keluarga mempengaruhi orientasi politik pemula melalui perannya dengan memberkan informasi politik.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Asrosul Mufidah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah (studi tentang Keluarga Chariri Shofa) membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut Chariri Shofa selaku peraih juara satu dalam lomba keluarga sakinah. Adapun konsep yang dibahas keluarga adalah sebuah institusi yang berbentuk karena ikatan pernikahan, yang hidup bersama pasangan suami istri secara sah. Selalu rukun dan damai dengan suatu tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin. Sebagai suami ia akan membimbing istri dengan bimbingan agama, sabar dalam memberi nasihat dan tanggung jawab serta memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kebahagiaan pada seluruh anggota keluarga demikian sedikit bahasan konsep keluarga sakinah dari Bapak Chariri Shofa.¹⁶

Keenam, disertasi yang berjudul *Perilaku Memilih Dalam Pmeilihan Umum Studi Atas Pemilihan Umum Legislatif 2004 Pada Era Pasca Reformasi Di Provinsi Jawa Barat*, disertasi tersebut ditulis oleh Affan Sulaeman, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poilitik 2016. Pada penelitiannya Affan Sulaeman mencoba menguraikan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari mulai tahun 1955 sampai dengan masa reformasi, lalu setelahnya Affan juga memaparkan tentang kelemahan demokrasi Indonesia sepanjang masa orde baru. Teori yang digunakan dalam penelitian milik Affan adalah teori perilaku politik, partai politik, politik local, dan budaya politik. Dan hasil temuan dari penelitiannya adalah perilaku memilih masyarakat di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh empat variabel yaitu peran media massa, dukungan dana, kepemimpinan dan identifikasi partai.

¹⁶ Asrosul Mufidah, "Konsep Keluarga Sakinah (studi tentang Keluarga Chariri Shofa)", *Tesis* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Siti Alvin Nuril Bariroh (Fakultas Dakwah dan Komunisi UIN Sunan Ampel Surabaya/ 2015) dengan judul “*Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sukosari Kunir Lumajang*” dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pembentukan keluarga sakinah dimulai dari sebelum pernikahan dengan melihat aspek spiritual dan aspek sosial. Dalam aspek spiritual yakni memilih calon pasangan, melaksanakan rukun dan syarat sah pernikahan serta memenuhi hak dan kewajiban dalam keluarga. Sedangkan untuk aspek sosial yakni menjaga komunikasi, memegang komitmen, adanya rasa saling percaya, keterbukaan, toleransi dan waspada serta memberikan kejutan-kejutan kecil pada pasangan. Dalam penelitian ini nilai-nilai islam yang diterapkan untuk membentuk keluarga sakinah yakni kejujuran, saling menghormati dan menghargai antar pasangan, selalu bersyukur dan bersabar, adanya musyawarah dalam penyelesaian problem dan diterapkannya keteladanan dalam keluarga.

Meski dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan mempunyai kesamaan dengan Peneliti, yakni sama-sama mengkaji tentang keharmonisan keluarga dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Akan tetapi memiliki masalah pokok dan permasalahan yang berbeda dengan hasil Penelitian lainnya. Faktor-faktor buruk yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga haruslah dihindari oleh anggota keluarganya sendiri agar tercipta keluarga yang selalu harmonis sebagaimana dalam agama islam menciptakan keluarga *sakinah, mawardah, dan warahmah*.

Perbedaan antara tesis ini dengan tesis, tesis dan disertasi yang telah dibahas diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada tesis ini, Peneliti lebih fokus terhadap Pengaruh Pilihan Politik Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Gender di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2020.
2. Lokasi dan objek penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini Peneliti mengambil lokasi penelitian di seluruh kecamatan di Kabupaten Way Kanan.

3. Objek penelitian dan variabel penelitian sekarang berbeda dengan penelitian terdahulu, yakni mengenai Pengaruh Pilihan Politik Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Gender di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2020.

F. Sistematika Penelitian

Dalam pembahasan tesis ini tertuang dalam lima bab, pada bab kesatu berisi pendahuluan, peneliti menuliskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

Bab kedua, di bab kedua ini membahas tentang kajian pustaka, peneliti akan menuliskan tentang pengertian yang relevan seperti pengertian Politik, Keharmonisan Keluarga, Pemilihan Kepala Daerah.

Pada bab ketiga ini peneliti membahas metode penelitian yang memuat Desain/Rancangan Penelitian, Sumber Data/Informan Penelitian, Metode Pengambilan Data Penelitian, Teknik Penjamin Keabsahan (pengecekan) Data Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

Di bagian bab keempat ini membahas tentang hasil penelitian, yang berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian Lapangan, Hasil Penelitian Lapangan.

Pada bab kelima terdapat bab penutup, di bab ini peneliti akan menuliskan tentang Kesimpulan, dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Politik

1. Politik Secara Etimologi

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state).¹⁷ Dalam negarakota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.¹⁸ Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik.¹⁹ Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai polity yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut.

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berbuhungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.²⁰ Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu

¹⁷ Hidajat Imam. 2009. Teori-Teori politik. Malang: Setara press. Hal 2.

¹⁸ Basri Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner. Hal 2.

¹⁹ Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 14.

²⁰ Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner. Hal 3.

keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (polity) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.²¹ Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik (polity) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain.²² Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri (politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches).²³

2. Politik Secara Terminologi

Secara Terminologis ilmu politik memiliki dua pengertian, yaitu;

²¹ Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 16.

²² Surbakti Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo. Hal 18.

²³ Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 16

1. Merujuk kepada satu segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang lebih mengarah pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan.
2. Merujuk kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai, atau cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih mengarah kepada kebijakan atau kebijaksanaan.

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kopolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik.²⁴ Menurut Peter Merlk “politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan”. Secara umum politik (*politics*) adalah untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.²⁵ Dalam rangka ini politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (*conflict resolution*) atau konsesus (*consensus*). Peter Merlk juga merumuskan “Politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*Politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches*)”.

Ilmu Politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Secara singkat politik adalah perebutan kekuasaan, tahta dan harta. Berikut ini beberapa definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus.

1. Menurut Rod Hague et al.: “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 13.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik* ,, hal. 15.

keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (*Politics is the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members*).²⁶

2. Menurut Andrew Heywood: “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (*Politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*).²⁷

Ilmu politik juga memiliki ruang lingkup yang beragam.

Keberagaman ruang lingkup ilmu politik di antaranya :

- a. Teori Politik
- b. Lembaga-Lembaga Politik
- c. Partai-partai, golongan (groups), dan pendapatan umum
- d. Hubungan Internasional

Para sarjana cenderung untuk menekankan salah satu saja dari konsep-konsep ini, akan tetapi selalu sadar akan pentingnya konsep-konsep lainnya. Dengan demikian kita sampai pada kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara (state) berkaitan dengan masalah kekuasaan (power) pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution).²⁸

Politik adalah perilaku dasar kehidupan manusia. Politik juga adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat

²⁶ dikutip dalam buku Miriam Budiardjo “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, hal. 16 dari buku Rod Hague et al., *Comparative Government and Politics* (London: Macmillan Press, 1998), hal.3

²⁷ Dikutip dalam buku Miriam Budiardjo “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, hal. 16 dari buku Andrew Heywood., *Politics* (London: Macmillan Press, 1997), hal.4.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 14.

berwujud proses pembuatan keputusan (*decision making*) khususnya dalam Negara.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternative serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu. Berikut ini ada beberapa definisi.²⁹ Ruang lingkup disiplin ilmu politik kontemporer sangat luas. Menurut O'leary subbidang utama dari penyelidikan ilmu politik meliputi: 1) Pemikiran Politik, 2) Teori Politik, 3) Lembaga-lembaga Politik, 4) Sejarah Politik, 5) Politik Perbandingan, 6) Ekonomi Politik, 7) Administrasi Publik dan Kebijakan Umum, 8) Teori Kenegaraan, dan 9) Hubungan Internasional.³⁰

3. Politik Dalam Islam

Era Nabi Muhammad SAW adalah 14 abad yang silam (570-632 M), akan tetapi ajaran yang dibawanya tetap berlaku hingga kini. Islam, apabila ditelaah secara keseluruhan, ternyata bukan hanya menyangkut teologi, ritual dan etika, melainkan mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam meliputi seluruh aspek kebudayaan. Selain agama, juga terdapat prinsip-prinsip filosofis, sains dan teknologi, termasuk sosial, ekonomi, hukum dan politik. Dalam aspek politik selain membawa ajaran, juga beliau melakoni sebagai praktisi, memimpin negara Madinah pada

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hal.15.

³⁰ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009). Hal. 492-494

tahun 622 –632 M. Suatu hal yang menarik bahwa Nabi Muhammad SAW ketika membangun pemerintahan yang berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan kekuasaan pada umumnya yang bercorak monarki absolut. Jika dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang ada di zaman modern, pemerintahan Beliau lebih bercorak demokratis, suatu hal yang menakjubkan bagi para Peneliti sejarah politik.³¹

Tidak diperkenankan orang islam beribadah digereja, pure, dan tempat-tempat ibadah lain. Selain masjid, surau, mushola dan lain-lain, begitu pula sebaliknya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Kafirun 1-5 :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا
أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

(1). Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, (2). aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. (3). dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. (4). dan akutidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, (5). dan kamu tidak pernah(pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.³²

Dalam Islam juga diperbolehkan berpolitik untuk mengatur strategi kemenangan dalam pertempuran melawan penjajah pada saat merebut NKRI menjadi negara yang merdeka. Upaya kelompok Islam Politik untuk menegakkan syariah di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk menperhadapkan kembali Islam vsPancasila. Bagi kelompok Islam Politik, Pancasila dianggap sebagai sebuah ideologi yang dimaksudkan untuk menghalangi penerapan syariah Islam di Indonesia.

Pandangan ini bersumbu pada nalar kuantitatif bahwa Islam adalah penduduk mayoritas di Indonesia, sehingga penerapan syariat Islam bagi pemeluknya – sebagaimana terangkum dalam “tujuh kata” pada Piagam

³¹ M. Basir Syam ,*Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)*, KRITIS Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 1, Juli 2015.hal.157-158

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung:CV.Diponegoro,2005.hal.484

Jakarta, adalah sebuah keniscayaan. Nalar ini tampak mengenyampingkan realitas empiris masyarakat Indonesia yang majemuk di mana koeksistensi agama, suku, ras dan golongan adalah sebuah fenomena yang hidup. Selain itu, di dalam tubuh umat Islam sendiri, nalar kuantitatif Islam Politik ini juga bersifat imparsial: mayoritas umat Islam (yang diwakili Muhammadiyah dan NU) bersetuju hidup di dalam payung Negara Pancasila.³³

Islam mengajarkan kepada agama untuk memberikan petunjuk/hidayah, baik yang menyangkut ibadah rutinitas maupun sosial. Ataupun dalam politik Islam maupun ibadah sosial harus mengedepankan etika, moralitas, peradab/adab, berdasarkan nilai-nilai keimanan yang kuat, yang mengedepankan akhlak yang mulia dalam rangka mencapai kebersamaa, tidak memecah belah umat, baik umat islam maupun non islam. Persoalan diatas perlu diterapkan guna menjaga persatuan dan kesatuan umat baik dalam beribadah maupun sosial kemasyarakatan Akan tetapi, sejak mulai tampilnya institusi negara yang menggantikan model monarki yang terjadi di Eropa, berbagai bangsa di Eropa mulai menerapkan bentuk negara sebagai institusi politiknya.³⁴

Seorang politikus dalam islam sangat dibutuhkan untuk memberi manfaat kepada orang banyak dalam maksa secara luas, sehingga bukan hanya untuk kebutuhan golongan saja, namun untuk kemaslahatan umat Islam disegala sisi, baik dibidang pemerintahan maupun kebangsaan yang meliputi ibadah baik secara vertikal (kepada Allah) maupun secara horizontal (kepada sesama umat manusia) yakni ibadah sosial sebagai alat pemersatu antar elit politik. Istilah ini muncul pertama kali di kalangan agama Kristen, di Amerika Serikat. Istilah fundamentalisme sendiri baru ditemukan dalam berbagai kamus dan encyclopedi pada masa akhir-akhir ini. Ia belum termuat dalam Kamus Besar Robert edisi 1966 dan

³³ Andar Nubowo, *Islam Dan Pancasila Di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi*, *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. I No. 1 2015. Hal. 62

³⁴ Jaenudin, *Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Kontemporer Menurut Abul A'la Al-Maududi*, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. I No. 1 2015. Hal. 227

Encyclopedia Universalis edisi 1968. Kamus Kecil Petite Larousse Encyclopediquememuatnya dalam edisinya tahun 1966 dengan pengertian yang sangat umum sekali, yaitu "Sikap orang-orang yang menolak penyesuaian kepercayaan dengan kondisi-kondisi modern".³⁵

4. Tujuan Politik

Politik dilakukan dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan politik secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum.
- b. Menciptakan kekuasaan dalam masyarakat maupun pemerintah yang demokratis.
- c. Membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.
- e. Melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara.
- f. Menjaga keamanan dan perdamaian negara.
- g. Menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa.³⁶

B. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah ikhtiar manusia agar mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan

³⁵ Dwi Ratnasari, *Fundamentalisme Islam*, Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan Dakwah Stain Purwokerto Komunika Issn: 1978-1261 Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010 Pp.4057.hal.5

³⁶ <https://pelayananpublik.id/2020/02/29/arti-politik-tujuan-manfaat-hingga-jenisnya/>

batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga akan mewujudkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga, harmonis karena terlaksananya hak dan kewajiban antar anggota keluarga.³⁷

Dalam rumah tangga Islami, suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, mengerti fungsi dan tugas diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah SWT.³⁸ Salah satu yang menjadi perhatian (atensi) dalam Islam terhadap kehidupan rumah tangga ialah diciptakannya aturan dan syariat yang adil, luwes, dan bijaksana. Andai kata dalam aturan ini dijalankan dengan setia dan jujur, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian tersebut tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.³⁹

Keharmonisan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang hangat, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling pengertian, memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman dan tenang bagi setiap anggota keluarganya.

2. Dasar Hukum Keharmonisan Keluarga

Dasar hukum keharmonisan yaitu didasari dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Adapun

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, Op.Cit., hal. 22

³⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), hal. 150

³⁹ Haikal Abduttawab, Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hal. 7

dasar hukum Al-Quran pada Surah Ar Rum Ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar Rum:21)*⁴⁰

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka (adalah) menjadi penolong dari sebagian yang lain. mereka menyuruh (melaksanakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At- Taubah:71).*⁴¹

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: *“Allah menjadikan umtukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri dan menjadikan umtukmu dari isteri-isterimu itu, anak-anak dan cucu- cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.*

⁴⁰ Az-Zikr, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ketujuh Belas, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hal. 838

⁴¹ *Ibid.*, hal. 385

Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?. (QS. an-Nahl:72).⁴²

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji ialah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji ialah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik ialah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik ialah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga). (QS. An-Nur:26).⁴³

Dasar Hukum Hadis:

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانٍ

Artinya: “Anas bin Malik ra. Berkata, Rasulullah saw memerintahkan kami untuk berumah tangga dan melarang kami membujang, beliau bersabda, kawinlah dengan wanita yang banyak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para nabi terdahulu kelak” (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban).⁴⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Abdullah bin Mas’ud ra. berkata, Rasulullah saw bersabda

⁴² Ibid., hal. 540

⁴³ Ibid., hal. 716

⁴⁴ Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal.469

kepada kami, Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan (untuk menikah) hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolak nafsunya.” (HR. Bukhari).⁴⁵

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثَ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَوَيْتَةِ السَّبْعَةِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi saw, bersabda, Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia.” (Mutafaq’alaih bersama imam tujuh lainnya).⁴⁶

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra., bahwasannya Nabi saw. memuji dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, “Tetapi aku pun shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi wanita-wanita, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku.”
Muttafaqun ‘Alaih.⁴⁷

Berdasarkan nash di atas, diketahui bahwa pernikahan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Keharmonisan dalam keluarga harus saling menciptakan kehidupan beragama yang kuat, saling memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya serta saling menghargai.

⁴⁵ Abu Al-Husain muslim Ibn Al- Hajaj Ibn Al-Qusyairi An- Naisaburi, *Sahih Muslim Kitab Nikah Juz I*, (Indonesia: Dar Al-Ihya’ Al-Kutub Al- Arobiah), hal. 638

⁴⁶ Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, (Jakarta: Daarul Kutub), hal.496

⁴⁷ <https://bincangsyariahal.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-menikah/>

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Keluarga ialah batu loncatan awal dalam pembentukan masyarakat, jika keluarga baik maka masyarakatnya pun akan baik, dan jika sebuah keluarga rusak maka masyarakatnya pun akan ikut rusak. Sehingga, islam memberikan perhatian yang besar dan serius dalam membentuk keluarga muslimah dan sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah. Islam mewajibkan kepada pemeluknya segala hal yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan keluarga. Berikut beberapa hak dan kewajiban suami dan istri yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1) Hak Bersama Suami Istri

- a) Suami istri dihalalkan untuk saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual.
- b) Suami ataupun istri haram melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c) Anak memiliki nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- d) Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah, apabila suami atau istri tersebut meninggal dunia.
- e) Kedua belah pihak wajib bergaul atau berperilaku dengan baik, sehingga akan mendapatkan kemasraan dan kedamaian hidup.⁴⁸

Dalam ajaran Islam, seorang suami dituntut agar melakukan etika (adab) dalam menggauli istrinya⁴⁹, serta bersikap lemah lembut kepada istri.

2) Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Bab XII, kewajiban suami istri, adalah:

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.

⁴⁸ Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 158

⁴⁹ HAL.M.A Tihami, dkk, *Op.Cit.*, hal. 155

- b) Suami istri wajib saling mencintai, setia, saling menghormati, dan saling memberi bantuan lahir batin.
 - c) Suami istri wajib saling memelihara kehormatannya.
 - d) Suami istri memikul kewajiban dalam mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
 - e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁵⁰
- b. Hak dan Kewajiban Suami kepada Istri
- 1) Hak Suami atas Istri
 - a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
 - b) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
 - c) Istri dapat menjaga dirinya sendiri dan harta suami.⁵¹
 - d) Istri berhias untuk suami, berwajah ceria, tersenyum, serta tidak menunjukkan sesuatu yang dibenci suaminya.
 - e) Istri harus mendidik anak-anaknya dengan kesabaran
 - f) Janganlah seorang istri mengungkit-ungkit segala sesuatu yang pernah suami beri dari hartanya
 - g) Istri hendaknya ridho dengan pemberian suami walaupun sedikit
 - h) Istri harus selalu menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga bersama suaminya.⁵² Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا. قَالَتْ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُمُّهُ
(روا الحاكم)

⁵⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Presindo.

⁵¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003), hal.158

⁵² Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hal.180

Artinya: “*Ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah saw: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya ialah Suaminya. Lalu saya bertanya lagi, Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya ialah Ibunya*” (HR. Hakim).⁵³

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Artinya: “*Andai kata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.*” (HR. Abū Dawud, Tirmidzi, Ibnu Maġah, dan Ibnu Hibbān).⁵⁴

Kewajiban untuk taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah swt. Jika suami menyuruh istri untuk melakukan perbuatan maksiat, maka istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri ialah tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya.⁵⁵ Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكته الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع، قالت يا رسول الله وإن كان لها ظالما؟ قال وإن كان ظالما

Artinya: *Dari Ibnu Umar Ra berkata, “aku melihat seorang perempuan mendatangi Rasulullah dan bertanya: Wahai Rasulullah, apa saja hak suami atas istrinya? Rasulullah Saw menjawab: hak suami atas istrinya adalah seorang*

⁵³ Imam Nawai, *Op. Cit.*, hal. 528

⁵⁴ Abu Daud Sulaiman bin al- Asy Assajastani, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, (Beirut Lebanon: Daarul Fikri), hal. 190

⁵⁵ HAL.M.A. Tihami dkk., *Op.Cit.*, hal. 159

istri tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Apabila ia melakukannya maka ia dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat ghodob (marah) sampai ia bertaubat. Wanita itu bertanya: wahai Rasulullah, sekalipun sang suami berbuat zalim? Rasul menjawab Ya, sekalipun ia berbuat zalim.” (HR. Abu Daud).⁵⁶

Dalam al-Quran, Allah swt menjelaskan istri harus bisa menjaga dirinya terutama ketika suaminya tidak sedang disisinya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki ialah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Maka wanita yang saleh, adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...” (QS. An-Nisa:34)⁵⁷

2) Kewajiban Suami terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan maupun non materi yakni yang bukan berupa kebendaan. Sesuai dengan penghasilannya, suami memiliki kewajiban terhadap istri, yaitu:

- a) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.

⁵⁶ <https://bincangmuslimahal.com/kajian/memahami-hadis-larangan-istri-keluar-rumah-tanpa-izin-suami-33825/>

⁵⁷ Az-Zikr, *Op.Cit.*, hal. 161

- b) Biaya pendidikan bagi anak.
- c) Biaya rumah tangga, biaya pengobatan, dan biaya perawatan bagi istri dan anak.⁵⁸

Selain itu, nafkah bisa gugur apabila istri nusuz.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian apabila mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa:34)⁵⁹

Adapun beberapa kewajiban suami terhadap istri yang bukan berupa kebendan, yaitu:

- a) Memberikan perhatian penuh kepada istri.
- b) Berlaku sopan terhadap istri, menghormatinya serta memperlakukannya secara wajar/ layak.
- c) Setia kepada istri dengan menjaga kesucian pernikahan dimanapun berada.
- d) Membimbing istri dengan sebaik-baiknya.
- e) Berusaha memperkuat keimanan, ibadah, dan kecerdasan istri.
- f) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul dengan masyarakat.
- g) Tidak memaksa bekerja keras untuk urusan rumah tangga.
- h) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri.

⁵⁸ HAL.M.A. Tihami dkk., *Op.Cit.*, hal. 160

⁵⁹ Az-Zikr, *Loc.Cit.*, hal. 161

- i) Selalu bersikap jujur terhadap istri.
 - j) Memberi perlindungan kepada istri dan memenuhi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶⁰
- c. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

1) Hak Istri atas Suami

- a) Suami harus memperlakukan istri dengan cara yang makruf, karena Allah swt telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*” (QS. An-Nisa:19)⁶¹

- b) Suami harus menjaga dan memelihara istri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya.
- c) Suami harus mengajari istri tentang perkara penting dalam masalah agama atau memberinya izin untuk menghadiri majelis taklim.

⁶⁰ Slamet Abidin, *Op.Cit.*, hal. 171

⁶¹ <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html>

- d) Suami harus bersabar dari celaan istri serta dapat memaafkan kekhilafan yang dilakukannya.
- e) Suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan agamanya serta sholatnya.
- f) Memberi izin apabila istri meminta izin untuk keluar rumah demi memenuhi kebutuhannya.
- g) Mengajaknya bermusyawarah ketika menghadapi beberapa perkara.
- h) Suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan keburukan istri di depan orang lain.
- i) Suami harus segera pulang ke rumah setelah sholat isya.
- j) Suami harus berlaku adil terhadap para istrinya, apabila memiliki istri lebih dari satu istri.⁶²

2) Kewajiban Istri atas Suami

Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami selama masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga dalam keperluan sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁶³ Ketaatan yang patut dan kecintaan istri kepada suami akan mengangkat kedudukannya disisi suami dan mendatangkan kebahagiaan serta suami akan menuruti dan memenuhi segala keinginan istri yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun kewajiban istri kepada suami antara lain:

- a) Taat dan patuh kepada suami.
- b) Menghormati keluarga suami.
- c) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- d) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- e) Mengatur rumah dengan baik.
- f) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.

⁶² Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Op.Cit.*, hal.172

⁶³ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 85 ayat (1) dan (2).

- g) Selalu berhias dihadapan suami.
- h) Selalu berhemat dan suka menabung.
- i) Ridho dan bersyukur terhadap segala sesuatu yang diberikan suami.
- j) Jangan selalu cemburu buta.⁶⁴

4. Ciri-ciri Rumah Tangga Harmonis

Mendesain keharmonisan rumah tangga adalah sesuatu hal yang penting. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga tergantung dari keberhasilan pembinaan keluarga yang harmonis antara suami dan isteri. Terjalannya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai dengan Firman Allah;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21).⁶⁵

Pada ayat tersebut menyatakan bahwa Allah swt menciptakan kaum wanita dari jenisnya sendiri sebagai pasangan hidup untuk mewujudkan keserasian di antara mereka, karena apabila pasangan itu bukan dari jenisnya sendiri, maka akan timbul keganjilan. Oleh karenanya di antara rahmat- Nyalah, Dia menjadikan kamu semua laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa cinta,

⁶⁴ HAL.M.A. Tihami dkk., *Op.Cit.*, hal. 160

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 572

kasih, dan senang. Sebab itu, agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun tetap berkesinambungan.⁶⁶

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan pernikahan disebutkan dalam Pasal 1 yang mana berbunyi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuannya ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁷

Mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis dengan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam telah menjelaskan secara detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mementingkan kebersamaan. Karena tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda maka satu sama lainnya harus saling membutuhkan, saling mengisi dan saling melengkapi.⁶⁸

Berikut ini beberapa ciri rumah tangga yang harmonis yaitu:

a. Rumah Tangga Didirikan dengan Berlandaskan Ibadah.

Proses yang berlangsung dimulai dari cara memilih pasangan, meminang, hingga pernikahan. Sebaiknya rangkaian dari proses tersebut tidak dikotori dengan maksiat kepada Allah swt. Hal ini sangat berbeda dan akan berpengaruh ketika membangun rumah tangga yang dinaungi suasana ibadah, dengan tunduk terhadap aturan Allah swt sehingga permasalahan apapun akan mudah diselesaikan.

b. Hadirnya *Qudwah* (teladan yang nyata).

⁶⁶ Ar-Rifa'I dan Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 759

⁶⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 537

⁶⁸ Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), hal. 191

Hal ini perlu dilakukan oleh seorang suami selaku pemimpin dalam rumah tangga, harus mampu menjadi teladan yang nyata dan sebaik-baiknya bagi istrinya, begitupun ayah terhadap anak-anaknya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Nilai-nilai Islam Diterapkan secara Menyeluruh kepada Setiap Anggota Keluarga.

Peran orang tua sangat penting dalam mewariskan nilai-nilai Islam dalam sikap dan tingkah lakunya kepada generasi penerusnya (anak-anaknya) serta kepada seluruh anggota keluarganya yang lain.

- d. Terbiasa Saling Tolong Menolong dalam menegakkan Adab-adab Islam.

Dalam hal ini misalnya, memberi nasihat dengan cara yang baik dan santun kepada anggota keluarganya yang melakukan kesalahan, adab mengucapkan terimakasih atas pertolongan seseorang, dan lain sebagainya.

- e. Tercukupinya Kebutuhan Anggota Keluarga secara Wajar

Hal ini menjadi tanggung jawab sang ayah dalam mencukupi kebutuhan materi demi membangun rumah tangga harmonis. Bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi sarana pendidikan, kesehatan juga harus terpenuhi dengan baik.

- f. Rumah Terkondisi bagi Terlaksananya Peraturan Islam

Perlu diperhatikan dalam hal desain rumah mengenai aturan-aturan khusus yang dapat menjamin terlaksananya adab-adab pergaulan dalam Islam. Misalnya, kamar ayah dan ibu terpisah dengan kamar anak-anaknya untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

- g. Anggota Keluarga Terlibat Aktif dalam Pembinaan Masyarakat.

Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang besar bagi seluruh anggota keluarga. Jika ayah atau ibu tidak berperan aktif

dalam membina masyarakat dan membiarkan masyarakat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, kemungkinan besar anggota keluarga juga akan ikut terlarut dalam kondisi masyarakat tersebut.

h. Rumah Tangga Dijaga dari Pengaruh yang Buruk.

Apabila hidup di tengah masyarakat yang sangat rusak maka akan dikhawatirkan berpengaruh terhadap akidah dan perilaku anak.

i. Rumah Tangga Dihindarkan dari hal-hal yang Tidak Sesuai dengan Syari'at Islam.

Dalam hal ini misalnya, anggota keluarga sebisa mungkin dihindarkan dari benda-benda klenik (pengetahuan dan praktek perdukunan dengan cara-cara yang bersifat gaib) yang dapat merusak akidah dan akhlak setiap anggota keluarga, juga tontonan atau bacaan hiburan yang dapat merusak perkembangan anak.

j. Setiap Anggota Keluarga Harus Diposisikan sesuai Syari'at

Dalam hal ini misalnya, suami menyayangi dan menghargai istri dengan cara bermusyawarah atas segala keputusan, istri menghormati suami sebagai pemimpin rumah tangga dan pengambil keputusan dari setiap permasalahan, dan lain sebagainya.⁶⁹

Menurut As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky dalam bukunya *Menggapai Bahtera Biru* adapun ciri-ciri dari rumah tangga harmonis adalah:

- 1) Sebuah rumah tangga yang diwarnai dengan kehangatan dan kelembutan serta interaksi antar penghuni rumah, sehingga di dalam keluarga tersebut tidak pernah terdengar perkataan kasar.
- 2) Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga dalam hal mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan

⁶⁹ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Op.Cit.*, hal. 220-222

bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.

- 3) Terjalannya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa.⁷⁰

Suasana rumah tangga yang diwarnai dengan saling berkasih sayang, saling mencintai, saling pengertian, saling toleransi, tolong menolong, sehingga terwujudlah rumah tangga sakinah, tentram dan bahagia.⁷¹

Dapat dipahami bahwa ciri dari rumah tangga harmonis ialah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban membiasakan diri untuk saling tolong menolong seperti memberi nasihat dengan cara yang santun dan baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, istri menghormati suami selaku pemimpin rumah tangga dan pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan rumah tangga.

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Islam telah menjelaskan hukum-hukum seputar keluarga dengan disertai penjelasan mengenai rahasia-rahasia penetapannya secara terperinci maupun global, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Islam juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya kerukunan antar anggota keluarga serta tentang cara-cara mempergauli istri secara baik. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu :

⁷⁰ As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003), hal. 10

⁷¹ Muhammad Ali Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*, Ed. I, (Ja karta: Akademika Presindo, 1999, hal. 125

a. Menjalinkan hubungan yang harmonis

Hal ini sebagaimana firman Allah;

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Dan pergaulilah mereka (para istri) secara patut.* (An-Nisa:19)⁷²

Ayat tersebut memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yakni hendaklah para suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Pengertian makruf adalah menunaikan hak-hak istrinya seperti memberikan mahar, memberikan nafkah dengan sepantasnya, jangan suami menunjukkan yang tidak manis di hadapan istrinya, kecuali bila istrinya itu melakukan kesalahan, serta memperlakukan dengan adil jika suami melakukan poligami.⁷³ Menganjurkan ramah dalam bersikap, santun dalam bertutur kata, termasuk dalam urusan nafkah dilingkungan keluarga. Suami dengan penuh kesadaran menjalankan kewajiban memberi nafkah, sedangkan istri dengan ikhlas menerima pemberian suami sedikit ataupun banyak.

b. Saling melindungi dan mengayomi

Sesuai firman Allah ;

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..." (QS. Al-Baqarah :228).⁷⁴

Dari nash tersebut, menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai pasangan suami istri. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami istri, maka akan terwujud suasana yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga. Suami merasa nyaman berada bersama istrinya dan

⁷² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 104

⁷³ Syekh Hasan Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 227

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 45

sebaliknya istri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya. Adapun maksud dari kata dengan cara yang makruf yaitu suatu cara yang baik menurut pandangan agama seperti sopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami maupun isteri.

c. Saling pengertian dan menghormati

Sikap saling pengertian antara pasangan suami istri ialah hal yang harus ditumbuhkan sejak awal pernikahan dalam sebuah keluarga. Maka hal yang demikian ini akan menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami istri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menumbuhkan sikap saling menghormati antar pasangan suami istri.

Rumah tangga yang harmonis akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan sebisa mungkin menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketrentaman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.⁷⁵ Ahli psikologi yang menggunakan pendekatan fungsional, Talcot Parsons berpendapat bahwa perbedaan tugas akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Adanya perbedaan fungsi ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga. Suami bekerja mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga.⁷⁶

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa salah satu tujuan pernikahan ialah terbangunnya suasana sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga. Dengan suasana tersebut, maka seorang istri akan merasa terlindungi dan terayomi karena perlindungan yang diberikan suaminya, sebaliknya seorang suami merasa nyaman saat berada disamping istrinya. Rumah tangga seperti ini terbangun atas

⁷⁵ Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Media Kiswah, 2009), hal. 140

⁷⁶ Djamaluddin Ancok, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*, (Yogyakarta, Darussalam Offsek, 2004), hal. 207

dasar pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami untuk memeberikan nafkah lahir dan batin terhadap isteri dan anak-anaknya sesuai kemampuan sementara isteri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami.

b. Konsep Pembentukan Rumah Tangga Harmonis

Menciptakan rumah tangga harmonis tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan rasa kasih sayang dan cinta oleh setiap anggota keluarga dalam memahami kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, terdapat enam program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari, yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
- b. Meluangkan waktu bersama keluarga.
- c. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- d. Dalam interaksi antar anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik.
- e. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu, dan anak-anak.
- f. Apabila keluarga sedang mengalami krisis, mungkin terjadi benturan- benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.⁷⁷

Syarat utama terjalannya keharmonisan rumah tangga ialah dengan adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Yakni kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yakni sebagai makhluk ciptaan Allah harus pandai bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan

⁷⁷ Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, hal. 26

lain sebagainya.⁷⁸

Sedangkan upaya yang diperlukan dalam mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu:

- a. Pembinaan Aspek Agama.
 - 1) Pembinaan agama terhadap suami dan istri.
 - 2) Pembinaan agama pada anak-anak sejak dini.
- b. Pembinaan Suasana Keluarga Islami.
 - 1) Pembinaan sikap dan tingkah laku Islami.
 - 2) Pembinaan tata ruang Islami.
 - 3) Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Pembinaan Aspek Pendidikan.
 - 1) Pembinaan formal (lingkungan sekolah).
 - 2) Pembinaan informal (lingkungan keluarga).
- d. Pembinaan Aspek Ekonomi.

Pembinaan tata *management* suami terhadap istri.⁷⁹

Rasulullah saw memberikan persyaratan kepada manusia yang akan memulai membina mahligai rumah tangga, calon pasangan suami dan istri ialah:

- a. Calon pasangan suami dan istri hendaklah sekufu, dari mulai rupa, keturunan, kekayaan dan agama. Tetapi syarat yang utama ialah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama Islam boleh menikahi wanita ahli kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah, akan tetapi tetap diharuskan untuk wanita tersebut agar masuk Islam.
- b. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon keluarga sakinah karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga

⁷⁸ Hasan Hasnian, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), hal. 21

⁷⁹ Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hal. 34

dapat menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keretakan dalam rumah tangga, ketaatan terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk dalam menyuburkan perasaan cinta, kasih dan sayang diantara mereka.⁸⁰

c. Hikmah Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Tidak ada rumah tangga yang terbebas dari permasalahan, permasalahan tersebut ibarat bumbu penyedap yang bisa membuat nuansa kehidupan selalu dinamis dan hidup. Permasalahan rumah tangga yang muncul bila mampu disikapi dengan tepat dan tidak berkepanjangan tidak akan berefek negatif. Permasalahan rumah tangga mengandung banyak manfaat dan faedah apabila suami dan istri mau merenungkannya, niscaya keduanya akan menyadari akan banyak hikmah didalamnya. Beberapa hikmahnya antara lain:

- a. Permasalahan rumah tangga tidak akan terjadi kecuali akibat adanya kekeliruan, yang dibuat dari salah satu atau kedua-duanya dari suami dan istri
- b. Permasalahan rumah tangga adalah sebuah ujian dari Allah swt, karena Allah mencintai keduanya, agar suami istri mendapatkan lebih banyak kebaikan
- c. Saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebenarnya akan nampak kelihatan perilaku dari suami atau istri, lalu seiring berulangnya permasalahan, semakin jelaslah bagi suami atau istri mengetahui titik-titik kekuatan dan kelemahan masing-masing
- d. Kelancaran dan kesuksesan proses komunikasi antara suami dan istri dipengaruhi oleh keterbukaan para pihak, serta rasa empati masing-masing, berbicara dari hati ke hati⁸¹ sebagaimana firman Allah:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

⁸⁰ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Sahara, 2013), hal. 64

⁸¹ Dindin M Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hal.274

Artinya: “Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nisa:148)⁸²

- e. Membiasakan diri menempuh cara yang benar dalam memecahkan setiap permasalahan, sehingga harus belajar dari sikap mau mengalah, mengendalikan diri, tidak gampang terpancing emosi, menahan marah, dan saling toleransi.
- f. Adanya permasalahan rumah tangga yang berulang maka solusinya akan lebih mudah, dengan tidak membahas kembali permasalahan tersebut.
- g. Adanya orang-orang yang memberi nasehat dan beriktikad baik saat terjadi permasalahan rumah tangga.
- h. Dan situasi ekonomi dan kesehatan yang tidak baik maka sebaiknya suami dan istri harus saling mengerti, sehingga tidak akan timbul permasalahan dan keegoisan dalam rumah tangga.
- i. Membiasakan diri memilih waktu yang tepat untuk mendiskusikan masalah, dan membiasakan bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan.
- j. Kewajiban pada masing-masing suami dan istri harus dijalankan sebagaimana mestinya.
- k. Kebahagiaan suami dan istri ketika permasalahan dapat terselesaikan, dengan sikap pengertian, interaksi, dan sepakat saling memperbaiki, hal ini dapat memperkuat hubungan pernikahan.
- l. Seiring dengan berjalannya waktu serta banyaknya pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, maka lahirlah cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan bumbu penyedap dalam

⁸² Az-Zikr, *Op.Cit.*, hal. 196

pernikahan dengan seiring berulangnya permasalahan akan semakin paham titik kelemahan dan kekuatan masing-masing oleh karena itu pasangan suami istri harus lebih memahami karakter masing-masing serta saling pengertian.

C. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis ini merupakan pendekatan yang pertama kali muncul dalam studi perilaku pemilih. Pendekatan ini berkembang di Eropa dan Amerika pada tahun 1950-an. Pendekatan ini ditemukan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh alumni Columbia University, karenanya pendekatan sosiologis ini disebut sebagai Mazhab Columbia. Dalam bukunya Saiful Mujani mengatakan jika pendekatan sosiologis merupakan pendekatan dimana perilaku pemilih ditentukan oleh kelas sosial, agama dan juga kelompok etnik/kedaerahan/bahasa.⁸³

Pendekatan sosiologis menjadikan lingkungan sebagai dasar dari pendekatannya, karenanya sering dikatakan jika pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang paling dekat dengan kehidupan individu dan paling mudah dalam mempengaruhi perilaku politik individu. Berdasarkan pola interaksi yang terjadi dalam pendekatan sosiologis, terdapat dua kelompok sosial yang dapat terbagi. Di antaranya kelompok primer, seperti keluarga, teman sebaya, tetangga, kelompok agama, dan sebagainya. Dan sekunder, seperti halnya perhimpunan serikat pekerja, partai politik, asosiasi profesi, dan lain-lain.

Menurut Lazarsfeld, individu terikat dalam lingkaran sosial. Nantinya lingkaran sosial inilah yang akan mempengaruhi keputusan para pemilih. Dijelaskan bahwa, konteks status ekonomi, agama, tempat tinggal, usia dan pekerjaan dalam kehidupan manusia digunakan untuk mendefinisikan lingkaran sosial setiap pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki norma, dan kepatuhan terhadap norma itu akan menghasilkan

⁸³ Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskrido Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisa tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2012), 6.

integritas yang dapat mengontrol perilaku individu, sehingga menekan individu untuk menyesuaikan diri. Karena pada dasarnya individu ingin hidup damai dalam lingkungan sosialnya.⁸⁴

Pendekatan sosiologis ini menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrument kemasyarakatan seseorang, seperti: status sosioekonomi (seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan kelas sosial), agama, etnik, dan wilayah tempat tinggal (misalnya kota, desa pesisir ataupun pedalaman).⁸⁵

D. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis merupakan sebuah pendekatan yang tercipta dari hasil penelitian mahasiswa alumni Michigan University di bawah naungan The Michigan Survey Research Centre. Pendekatan psikologis ini mulai berpengaruh kuat setelah terbitnya buku *The American Voter* oleh Campbell pada tahun 1950, tentang pemilih Amerika.⁸⁶ Pendekatan ini muncul karena adanya kritik atas kelemahan dari pendekatan sosiologis, dimana dalam pendekatan tersebut penelitian yang dilakukan hanya memaparkan mengenai apa yang dilihat dari hasil interaksi yang terjadi antara individu dan masyarakat di sekelilingnya, tanpa meninjau lebih lanjut mengenai sikap apa yang akan diambil oleh individu tersebut. Selain itu pada prosesnya, faktor-faktor sosiologis tidak bisa secara langsung mempengaruhi keputusan individu dalam memilih. Tetapi faktor-faktor sosiologis justru diperantarai oleh persepsi. Sehingga yang terjadi bukan faktor sosiologis secara objektif dalam mempengaruhi

⁸⁴ Muhammad Ferdiansyah, "Perilaku Pemilih (Dinamika Pilihan Rasional dalam Kemenangan Jokowi-Basuki Pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2012)," (Tesis S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014), 12.

⁸⁵ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, "Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia." *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 5 (Jurnal Enam Bulanan 2009), 422.

⁸⁶ Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskrindo Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisa tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2012), 371.

individu, namun faktor sosiologis sebagaimana yang telah dipersepsikan.⁸⁷ Karena masalah politik merupakan masalah ketertarikan dan hal tersebut tentunya membuat pendekatan sosiologis tidak cukup jelas untuk menjelaskan perilaku memilih seseorang dalam pemilu.

Pada pendekatan psikologis ini, sangat jelas bahwa landasan dasar konsep yang digunakan adalah konsep psikologi untuk menjelaskan perilaku politik dari seorang pemilih. Bagi penganut mazhab ini, mereka mempercayai jika pendekatan ini lebih dapat menjelaskan segala hal yang sebelumnya tidak dapat terjelaskan dalam pendekatan sosiologis. Contohnya saja seperti pengambilan sikap memilih yang dilakukan oleh seorang individu dalam pemilu, pendekatan sosiologis tidak lebih hanya sekedar menentukan sikap politik seseorang dan tidak menggambarkan secara jelas bagaimana proses seorang individu mengambil keputusan dan bersikap dalam politik. Sedangkan dalam pendekatan psikologis ini hal-hal yang sebelumnya dirasa tidak perlu dibahas pada pendekatan sosiologis, seperti faktor pendorong yang mengakibatkan seseorang memutuskan untuk memilih calon kandidat dalam pemilu akan dibahas lebih lanjut pada pendekatan ini. Karena pastinya setiap perilaku yang dilakukan oleh individu, memiliki faktor pendorong yang membuat akhirnya seorang individu memutuskan untuk melakukan sesuatu.

Pendekatan psikologis merupakan salah satu pendekatan yang berhubungan dengan hati, karenanya pendekatan ini sangat erat sekali kaitannya dengan karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam pembahasan perihal perilaku psikologis ini biasanya identik dengan penggambaran akan “perasaan”, baik itu ketertarikan, kekaguman, bahkan sampai kebencian. Karena memang dalam pendekatan ini para ilmuwan lebih menyoroti kepada emosi yang dimiliki oleh setiap individu.

Emosi merupakan faktor terpenting dalam pendekatan psikologis,

⁸⁷ Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskrido Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisa tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2012), 22.

sekalipun emosi tidak bermain secara langsung namun peran dari emosi sendiri adalah sebagai pendorong dalam proses pengambilan keputusan.⁸⁸ Namun bagi yang tidak setuju dengan pendekatan ini, mereka seringkali menyatakan bahwa keberadaan emosi bukanlah elemen yang cukup akurat untuk alasan seorang individu dalam mengambil keputusan, karena sifatnya yang terkadang masih dirasa kurang konsisten dan kemunculannya yang singkat. Tetapi keraguan dari para ilmuwan ini segera ditepis oleh Roth, ia mengatakan bahwa faktor-faktor yang terdapat dalam pendekatan psikologis dapat mempengaruhi keputusan seorang individu pada pemilu dalam jangka waktu yang singkat.⁸⁹ Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Alford, ia mengungkapkan bahwa "emosi menghasilkan pilihan dan perilaku tanpa banyak pertimbangan dan musyawarah terkontrol yang transparan secara introspektif."⁹⁰

Kecenderungan memilih dengan menggunakan emosi pada pendekatan ini, sebenarnya tidak terlepas dari inti pemikiran pendekatan psikologis, yaitu identifikasi partai. Dalam pendekatan psikologis sebenarnya perilaku memilih seorang individu dapat dideteksi dengan dua hal. Pertama adalah konsep Political Involvement, merupakan perasaan yang menilai diri sendiri selaku faktor yang penting atau tidak untuk terlibat ke dalam isu-isu politik yang bersifat umum. Kedua adalah Identifikasi partai (Identification Party).⁹¹

Konsep identifikasi partai pada awalnya diusulkan oleh salah-seorang ilmuwan politik pada tahun 1950 di Pusat Penelitian Survei University of Michigan,⁹² pengertian dari identifikasi partai adalah

⁸⁸ Diana C. Mutz, *The Oxford Hand Books Of Political Behavior* (New York: Oxford University Press, 2007), 83.

⁸⁹ Muhammad Ferdiansyah, "Perilaku Pemilih (Dinamika Pilihan Rasional dalam Kemenangan Jokowi-Basuki Pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2012," (Tesis S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014), h. 13.

⁹⁰ Diana C. Mutz, *The Oxford Hand Books Of Political Behavior* (New York: Oxford University Press, 2007), 85.

⁹¹ Suryana Aminudin, "Perilaku Politik Indonesia." *Jurnal Aspirasi* 2 (Februari 2011): 8

⁹² Niels Norgaard Kristensen, *Party Choice And Family Influence in The Age Of Modernity: Students' Reflection On Sources of Politcan Influence on Their Party Choice as First Time Voters in a Norwegian Election.* [Paper] (Denmark: Alborg University Denmark, 2016).

perasaan suka seorang individu terhadap suatu partai atau kelompok tertentu sehingga pada akhirnya individu tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai partai atau kelompok tertentu. Konsep identifikasi partai secara umum diartikan sebagai orientasi afeksi individu terhadap kelompok penting dalam masyarakat, ialah mengenai perasaan seseorang terhadap partai politik, bisa berupa perasaan yang positif maupun negatif. Identifikasi partai dipercaya memiliki pengaruh yang kuat terhadap berbagai sikap politik.⁹³

Untuk mengidentifikasi diri dengan suatu partai, tentu tidak harus menjadi anggota resmi dari partai tersebut. Karena biasanya identifikasi partai dapat diwariskan dari orang tua kepada anaknya.⁹⁴ Baik disengaja atau pun tidak, keberadaan orang tua akan sangat mempengaruhi pola pemikiran anak-anaknya. Sebagai tokoh sentral dalam keluarga dan tempat terbaik untuk mendiskusikan perihal masalah politik, orang tua memiliki posisi paling strategis untuk mempengaruhi pemikiran politik anaknya. Seperti penelitian yang telah dilakukannya dalam bentuk paper, Niels mengungkapkan bahwa pengaruh dari identifikasi sosial, seperti orang tua, keluarga dan orang lain memang sangat mempengaruhi identifikasi politik para pemilih pemula di Norwegia. Hal ini serupa dengan pernyataan yang dikatakan oleh Holmberg, “keterikatan individu terhadap partai politik pada umumnya cenderung stabil dan dirumuskan oleh pengaruh sosial dari luar. Seperti orang tua, anggota keluarga dan orang lain.”⁹⁵

Identifikasi partai seorang individu merupakan hasil dari proses

⁹³ Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskrindo Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisa tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2012), 374.

⁹⁴ Muhammad Ferdiansyah, “Perilaku Pemilih (Dinamika Pilihan Rasional dalam Kemenangan Jokowi-Basuki Pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2012,” (Tesis S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014), 14.

⁹⁵ Niels Norgaard Kristensen, *Party Choice And Family Influence in The Age Of Modernity: Students’ Reflection On Sources of Politcan Influence on Their Party Choice as First Time Voters in a Norwegian Election. [Paper]* (Denmark: Alborg University Denmark, 2016).

sosialisasi yang panjang dan kompleks, karenanya identifikasi partai memiliki sifat yang menetap. Pada pendekatan psikologi dalam perilaku memilih, sering kali identifikasi partai dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. melalui diskusi mengenai isu-isu politik yang sedang berkembang, orang tua secara tidak langsung akan memengaruhi anggota keluarga lainnya. Sehingga kegiatan seperti ini menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perilaku memilih individu.⁹⁶ Seperti misalnya, orang tua yang menjadi pendukung salah-satu partai biasanya akan mulai melakukan proses sosialisasi politik sejak dini kepada anak-anaknya. Sehingga dengan begitu akan mudah bagi orang tua dalam menentukan pembentukan identitas partai anak-anaknya dan mengarahkan mereka untuk mendukung partai yang sama.⁹⁷

Dari ketiga pendekatan yang bisa melihat perilaku pemilih, seperti pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di mana dalam teori ini peneliti menggunakan konsep identifikasi partai, yang membahas antara hubungan dalam politik yang seringkali terjadi antara orang tua dan anak.

E. Pendekatan Rasional Choice (Pendekatan Pilihan Rasional)

Pendekatan pilihan rasional atau rational choice merupakan salah satu pendekatan yang terdapat dalam political behavior yang mulai berkembang pada tahun 1960, pendekatan ini sendiri sebenarnya diadopsi dari ilmu ekonomi karenanya pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan ekonomi. Hal ini terjadi karena konsep keduanya hampir sama, jika dalam ilmu ekonomi menekan modal sekecilkecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Begitu juga dalam politik, para individu yang notabenenya sebagai pemilih dalam pemilu akan

⁹⁶ RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, "Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014," *Jurnal Penelitian Politik* 12 (25 Juni 2015): 130.

⁹⁷ Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskrido Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisa tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2012), 407.

mempertimbangkan kredibilitas yang dimiliki pasangan calon secara matang, mana di antara pasangan calon yang sekiranya untuk kedepannya dapat menguntungkan.

Seringkali dalam pemilihan umum pilihan para pemilih yang berubah-ubah. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perilaku seseorang bisa berubah kapan saja, selain karena peristiwa politik yang terjadi, peristiwa sosial pun dapat mempengaruhi perilaku politik seseorang. Seperti yang terjadi dalam acara arisan, pengajian, kumpulan senam, dan lainnya. acara-acara tersebut akan memberikan pengaruh yang berbeda jika dikemas dengan tujuan yang berbeda pula. Karenanya tidak jarang kelompok perkumpulan seperti itu memiliki preferensi yang sama mengenai pilihan politik.

Ketertarikan pemilih pada isu yang sedang berkembang, popularitas, kecakapan fisik, serta sederet penawaran yang ditawarkan oleh partai politik. kesemua itu tidak lagi berlaku dikalangan masyarakat, karena saat ini masyarakat sudah pintar dalam menilai bahwa hal semacam itu tidak akan bertahan lama dan juga hal tersebut tidak akan memberikan jaminan bagi kehidupan masyarakat ke depannya.

Seperti yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti dan Dennis Kanvaagh. Bahwa konsep pilihan rasional ini membuat pemilih tidak hanya sekedar kebetulan memilih pilihannya, namun mereka juga melakukan pertimbangan berdasarkan pendidikan, pengetahuan, serta informasi yang mereka miliki. Sehingga nantinya mereka dapat menentukan secara lebih matang tentang pilihan mereka sesuai dengan untung rugi yang akan mereka dapatkan.⁹⁸

Dalam pemilihan umum, pendekatan pilihan rasional atau rational choice adalah pendekatan yang mengedepankan pemikiran logis serta

⁹⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1992), 146.

pertimbangan atas keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh oleh setiap pemilih ketika menentukan pilihannya.

Dari ketiga pendekatan yang bisa melihat perilaku pemilih, seperti pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di mana dalam teori ini peneliti menggunakan konsep identifikasi para pemilih yaitu suami dan isteri, yang membahas antara hubungan dalam politik yang seringkali terjadi antara suami dan isteri.

C. Konsep Dasar Gender

1. Pengertian Gender

Kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti “jenis kelamin”. Dalam Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁹⁹ Didalam Webster’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁰⁰

Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakih membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan

⁹⁹ Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm 29

¹⁰⁰ *ibid*, hlm 30

antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan sex adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.¹⁰¹

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.¹⁰²

Sejalan dengan itu, Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.¹⁰³

Menurut Eniwati gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sisi Sosial budaya. Gender dalam arti ini mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.¹⁰⁴

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan biasanya peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan

¹⁰¹ Iswah Adriana, Kurikulum Berbasis Gender, Tadrfs. Volume 4. Nomor 1. 2009 hlm 138

¹⁰² Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2004) hlm. 334

¹⁰³ Ibid., hlm. 335

¹⁰⁴ Eniwati Khaidir, Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan, (Pekanbaru:LPPM UIN Suska Riau, 2014) hlm 16

begitu juga dengan perempuan. Suatu peran dilekatkan pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan.

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.¹⁰⁵

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan sunnatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi

¹⁰⁵ Iswah Adriana, Op.Cit , hlm139

budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.¹⁰⁶

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk, yaitu:

- a. Marginalisasi atau proses peminggiran/pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur.
- b. Subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.
- c. Stereotipe, adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau

¹⁰⁶ Ibid.,

kerumahtanggaan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (breadwinner) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.

- d. Kekerasan (violence), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.
- e. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.¹⁰⁷

Bentuk-bentuk ketidakadilan ini, akhirnya berdampak pada perempuan dengan terjadinya kesenjangan gender, baik di lingkup keluarga maupun di lingkup masyarakat. Berbicara tentang kesetaraan gender artinya bukan fifty-fifty akan tetapi adalah pemberian akses yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki memiliki akses sumber daya yang sama, atau partisipasi yang sama untuk berkiprah di dalam pembangunan serta memberikan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan bukan hanya milik kaum laki-laki saja.

Sedangkan kesetaraan menurut rahma adalah kesempatan menempuh pendidikan yang sama dengan laki-laki sesuai dengan fitrahnya perempuan yang berlandaskan Al-Quran.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Ibid., hlm 140

¹⁰⁸ Isnaniah, Op.Cit., hlm 179

Dengan kata lain kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama menikmati hasil pembangunan. Maka emansipasi dan kesetaraan adalah hal yang wajib diwujudkan, akan tetapi jangan sampai kebablasan hanya karena mengatasnamakan kesetaraan justru mengabaikan kodrat yang sudah ditetapkan dengan sibuk berkarir dan mengabaikan kasih sayang keluarga.¹⁰⁹

3. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan membangun keluarga berkualitas. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan gender adalah suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.¹¹⁰

Dalam memenuhi kesetaraan dan keadilan gender, maka pendidikan perlu memenuhi dasar pendidikan, yaitu mengantarkan setiap individu atau rakyat memperoleh pendidikan, sehingga bisa disebut pendidikan

¹⁰⁹ Ibid., hlm 141

¹¹⁰ Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Alpha, 2005), hlm 30

kerakyatan. Ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan adalah (1) perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik, (2) adanya pemerataan pendidikan yang tidak mengalami bias gender, (3) memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu, (4) pendidikan harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan jaman, (5) individu dalam pendidikan juga diarahkan agar memperoleh kualitas sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya.¹¹¹

Kesetaraan gender dalam pendidikan islam yang diusung Rahmah El-Yunusiah bukanlah upaya “membebaskan” atau bahkan “memerdekakan” sebagaimana yang ada dalam konsep emansipasi Barat, sebab hakikatnya perempuan memang tidak dalam kondisi diperbudak atau terjajah oleh pria. Ia hanya menginginkan agar perempuan mendapatkan posisinya sebagaimana ajaran Islam menempatkan kaum perempuan.¹¹²

Bedasarkan paparan diatas bahwa kesetaraan dalam pendidikan adalah memiliki kesempatan yang sama dalam hal menuntut ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist.

4. Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an

Persepsi masyarakat mengenai status dan peran perempuan masih belum sepenuhnya sama. Ada yang berpendapat bahwa perempuan harus berada di rumah, mengabdikan pada suami, dan mengurus anak-anaknya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perempuan harus ikut berperan aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bebas melakukan sesuai dengan haknya. Fenomena ini terjadi akibat belum dipahaminya konsep relasi Jender.

Al-Qur'an memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya, sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah

¹¹¹ Ibid.,

¹¹² Isnaniah, Op.Cit., hlm 42

pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (dalam mutsanna), seperti kata huma, misalnya keduanya memanfaatkan fasilitas surga (QS. Al-Baqarah/2:35), mendapat godaan yang sama dari setan (QS. Al-A'raf/7:20), sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbang ke bumi (7:22), sama-sama memohon ampun (7:23). Setelah di bumi, antara satu dengan lainnya saling melengkapi (QS. Al-Baqarah/2:187).¹¹³

Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik, suku, keturunan dan jenis kelamin (QS. Al-Hujurat/49:13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat/49:13)¹¹⁴

Menurut Mahmud Yunus tafsiran dari ayat diatas adalah bahwa Allah menerangkan bagaimana cara bergaul sesama manusia, firmanNya “Hai semua manusia, kami jadikan kamu dari bapak dan ibu dan kami jadikan kamu bermacam-macam umat (berbangsa-bangsa dan bernegerinegeri (bukan supaya kamu berperang-perangan, melainkan) supaya kamu berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan antar satu dengan yang lain” satu bangsa tidak lebih dari bangsa lain, melainkan dengan ilmu

¹¹³ Nasaruddin Umar, Jurnal Pemikiran Islam Paramadina (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2000), hlm. 8

¹¹⁴ <https://quran.com/id/kamar-kamar/13-18>

pengetahuannya dan kecakapannya, sedangkan orang yang terlebih dulu mulia disisi Allah adalah orang yang bertakwa.¹¹⁵

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis al-qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.

Al-Qur'an tidak menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic* yang mengistimewakan suku tertentu.¹¹⁶ Laki-laki dan perempuan dan suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi 'abid dan khalifah (QS. An-Nisa/4:124 dan An-Nahl/16:97).

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri (nafs) yang satu, dan darinya Allah

¹¹⁵ Mahmud Yunus, Tafsir Quran Karim, (Jakarta:PT Hidayat Agung, 1980 , hlm 766

¹¹⁶ Ibid.,

menciptakan pasangannya dan keduanya Allah mengembangbiakkan lakilaki dan perempuan yang banyak”. (QS. An-Nisa 124)¹¹⁷

Yang dimaksud dengan *nafs* di sini menurut mayoritas ulama tafsir adalah Adam dan pasangannya adalah istrinya yaitu Siti Hawa. Pandangan ini kemudian telah melahirkan pandangan negatif kepada perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian laki-laki. Tanpa laki-laki perempuan tidak ada, dan bahkan tidak sedikit di antara mereka berpendapat bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir bersepakat mengartikan demikian.¹¹⁸

Kalaupun pandangan di atas diterima yang mana asal kejadian Hawa dari rusuk Adam, maka harus diakui bahwa ini hanya terbatas pada Hawa saja, karena anak cucu mereka baik laki-laki maupun perempuan berasal dari perpaduan sperma dan ovum. Allah menegaskan hal ini dalam QS. Ali Imran: 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ
أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
التَّوَابِ

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan

¹¹⁷ <https://quran.com/id/wanita/124-130>

¹¹⁸ Kasmawati, Gender Dalam Perspektif Islam, Volume 1 Nomor 1 Mei 2013

kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (QS. Ali Imran:195)¹¹⁹

Sosok ideal, perempuan muslimah digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik (QS. Al-Mumtahanah/60:12), seperti sosok Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan superpower ('arsyun 'azhim- QS. Al-Naml/27:23), memiliki kemandirian ekonomi (QS. Al-Nahl/16:97), seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan mengelola peternakan (QS. Al-Qashash/28:23),

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ
مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ
الرَّعَاءَ وَابْنَا شَيْخٍ كَبِيرٍ

Artinya : “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua perempuan itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang Telah lanjut umurnya". (QS. Alqashas:23)¹²⁰

Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan untuk menyampaikan kebenaran (Q. S. al-Taubah/9:71).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹¹⁹ <https://quran.com/id/keluarga-imran/195-200>

¹²⁰ <https://quran.nu.or.id/al-qashash/23>

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Attaubah:71)¹²¹

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahkan al-Qur'an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (QS. An-Nisa/4:75),

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan -perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". (QS. An-Nisa:75)¹²²

Menurut Abdul Ghofur dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberikan dorongan kepada hambanya yang beriman untuk berjihad di jalan-Nya, serta berupaya menyelamatkan orang-orang yang tertindas di kota Makkah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang sudah sangat jenuh untuk tinggal di sana.¹²³

Pada dasarnya wanita memiliki kesamaan dalam berbagai hak dengan laki-laki, namun wanita memang diciptakan Allah dengan suatu keterbasan dibanding laki-laki. Maka dari itu tugas kenabian dan kerasulan tidak dibebankan kepada wanita karena perasaan sensitif yang dimiliki

¹²¹ <https://quran.nu.or.id/at-taubah/71>

¹²² <https://quran.nu.or.id/an-nisa/75>

¹²³ Abdul Ghofur, Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, Jakarta:Pustaka Imasm Asy-Syafi'i, 2008, hlm

wanita. Dalam suatu ayat dijelaskan “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).” (QS. An-Nisa:34)

Secara teologis, Allah menciptakan wanita dari “unsur” pria (*wakhalaaqaminha zaujaha*) Sehingga pada dasarnya laki-laki memiliki kelebihan daripada wanita. Kelebihan ini selanjutnya menjadi tanggung jawab laki-laki untuk membela dan melindungi wanita. Namun segala kekurangan yang ada dalam wanita tidak menjadi alasan wanita kehilangan derajatnya dalam kesetaraan gender.

Walaupun demikian, wanita juga tidak boleh melupakan kodratnya sebagai wanita. Dalam Islam kodrat wanita adalah :

1. Menjadi Kepala Rumah Tangga Dalam suatu riwayat disebutkan: *“Setiap manusia keturunan Adam adalah kepala, maka seorang pria adalah kepala keluarga, sedangkan wanita adalah kepala rumah tangga.”*(HR Abu Hurairah). Artinya kodrat wanita sebagai istri kelak akan menjadi kepala rumah tangga yang mana seorang istri melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan suami seperti : memasak, mencuci, mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak dan lain-lain. Selain tugas wanita menjadi seorang istri yang mengabdikan kepada suami, juga beribadah kepada Allah. Pada dasarnya beribadah inilah merupakan tugas utama.
2. Sebagai Ibu dari Anak-Anaknya Salah satu kodrat wanita yang cukup berat adalah saat wanita harus mengandung dan melahirkan. Bahkan karena sangat susah payahnya wanita dalam melahirkan hingga sampai bertaruh nyawa Allah menjanjikan pahala yang sama seperti para syuhada.

Kedua hal ini merupakan kodrat wanita yang sangat mulia. Namun tidak berhenti cukup disitu, peran yang sebenarnya adalah dikala wanita

menjadi ibu yang dapat mendidik anaknya menjadi anak yang cerdas, berakhlak dan taat dalam agamanya.¹²⁴

D. Konsep Dasar Perempuan

1. Pengertian dan Karakteristik Perempuan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹²⁵ Berbicara mengenai perempuan, tidak terlepas dari sosok perempuan pertama yang diciptakan Allah. Hawa (sebagai perempuan pertama) lengkap dengan semua sifat-sifat femininnya untuk mengimbangi dan mendampingi Adam yang memiliki segala sifat maskulin.

Menurut pakar Psikologi Mesir, Zakaria Ibrahim dalam buku M. Quraish Shihab, menulis bahwa, “Perempuan memiliki kecenderungan mosokhisme/mencintai diri sendiri yang berkaitan dengan kecenderungan untuk menyakiti diri (berkorban) demi kelanjutan keturunan. Kecintaan kepada dirinya yang disertai dengan kecenderungan itu menjadikan perempuan kuasa mengatasi kesulitan dan sakit yang memang telah menjadi kodrat yang harus dipikulnya khususnya ketika haid, mengandung dan melahirkan, serta menyusukan dan membesarkan anak. Karena adanya rasa sakit itu pula, Allah SWT menganugerahkan kenikmatan bukan saja dalam hubungan seks seperti halnya lelaki, melainkan juga dalam memelihara anak-anaknya. Ini berbeda dengan lelaki. Tanpa kenikmatan itu, anak akan terlantar karena suami harus keluar rumah mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya.¹²⁶

Marwah Daud Ibrahim, yang terdapat dalam buku Azizah al-Hibri dkk, menulis bahwa dalam kenyataannya, sebenarnya perempuan

¹²⁴ Gemy Nastity Handayani, Kesejahteraan Gender Ditinjau Dari Perpekstif Islam, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014

¹²⁵ Frista Artmanda W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas Media), hlm. 915

¹²⁶ M.Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet ke-1, hlm 11-12

dan laki-laki pada dasarnya sama cerdas otaknya; sama mulia budinya; sama luhur cita-citanya, sama-sama memiliki impian dan harapan, mereka juga sama-sama didera oleh kekhawatiran dan ketakutan, dan sama-sama memiliki potensi untuk memimpin.¹²⁷ Sesuai dengan Firman Allah SWT QS Al-Hujuraat: 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Alhujurat:13)¹²⁸

Dari firman Allah SWT dapat diketahui bahwa salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

2. Kedudukan Perempuan

Agama Islam menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat kepada perempuan yang hal ini tidak pernah dilakukan oleh agama atau syariat sebelumnya. Sebelum Islam datang, kaum perempuan pernah terpuruk jauh ke dasar yang paling hina, dimana kaum perempuan tidak punya harga diri sama sekali, diperjualbelikan, dihadiahkan, dan dipertunjukkan, sehingga orang-orang bangsawan Quraisy malu mempunyai anak-anak

¹²⁷ Azizah al-Hibri dkk, Perempuan dalam Masyarakat Indonesia, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm . 280

¹²⁸ <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>

perempuan, yang karenanya dikubur hidup-hidup sebelum orang lain tahu. Sedangkan kaum laki-laki menempati posisi sentral dan istimewa dalam keluarga dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab secara keseluruhan dalam persoalan kehidupan keluarga, sehingga kaum perempuan secara umum hanya mengekor kaum lelaki.¹²⁹

Secara singkat dapat dikatakan bahwa posisi perempuan pada masa pra- Islam sebagai berikut:

1. Dari sisi kemanusiaan, perempuan tidak memiliki tempat terhormat di hadapan laki-laki karena tidak adanya pengakuan atau sikap laki-laki terhadap peran perempuan dalam mengatur masyarakat.
2. Ketidaksetaraan antara anak laki-laki dan perempuan, suami dan istri dalam lingkungan keluarga.
3. Mengesampingkan kepribadian atau kompetensi perempuan dalam memperoleh penghidupan, sehingga perempuan tidak memiliki hak dalam persoalan waris dan pemilikan harta.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mereka tidak ada sikap “memanusiakan” perempuan, baik disebabkan oleh pengingkaran kemanusiaannya atau karena ada anggapan dari kaum laki-laki bahwa peran perempuan tidak dapat diandalkan dalam berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Oleh karena tu, hadirnya Islam mengikis habis anggapan tersebut dan menempatkan kedudukan perempuan menjadi terhormat, Islam menempatkan kedudukan perempuan pada proporsinya dengan mengakui kemanusiaan mereka dan mengikis habis kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah, serta menjamin hak-hak perempuan. Firman Allah SWT. QS. Lukman: 14,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ
فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan

¹²⁹ Ibid., hlm.37-38

lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu”. (QS. Lukman:14)¹³⁰

Begitupun firman Allah SWT QS. Al-Ahqaf: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ
وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اأَشُدَّهُ وَبَلَغَ اأَرْبَعِينَ سَنَةً
قَالَ رَبِّ اأَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى الْوَالِدِيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ
وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim”. (QS. Alahqaf:15)¹³¹

Menurut Tafsir Jalalain menerangkan Surat Al-Ahqaf: 15 adalah (Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya.: Kami perintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lafal Ihsaan adalah Mashdar yang dinashabkan oleh Fi'ilnya yang diperkirakan keberadaannya; demikian pula penjabarannya bila dibaca Husnan (ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah pula) artinya penuh

¹³⁰ <https://quran.nu.or.id/luqman/14>

¹³¹ <https://quran.nu.or.id/al-ahqaf/15>

dengan susah payah. (Mengandungnya sampai menyapihnya) dari penyusuannya (adalah tiga puluh bulan) yakni dalam masa enam bulan sebagai batas yang paling minim bagi mengandung, sedangkan sisanya dua puluh empat bulan, yaitu lama masa penyusuan yang maksimal.¹³²

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak bagi aku untuk berlaku baik kepadanya?” Nabi menjawab: “Ibumu” Orang itu bertanya lagi, “kemudian setelah dia siapa?” Nabi menjawab, “ibumu” Orang itu bertanya lagi, “kemudian setelah dia siapa lagi?” Nabi menjawab, “ibumu” orang itu bertanya lagi, “kemudian setelah dia siapa?” Nabi menjawab “ayahmu” (HR. Bukhari Muslim).

Dari firman dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang seorang perempuan sebagai calon ibu memiliki kedudukan terhormat dan semua anak wajib menghormatinya, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi seorang anak untuk berterima kasih kepada ibu, berbakti dan sopan santun dalam bersikap kepadanya. Dan kedudukan ibu terhadap anak-anaknya lebih didahulukan dari pada kedudukan ayah.

Dengan demikian, agama Islam mempercayai kesanggupan perempuan untuk berpikir, bekerja dan memimpin, serta berhak mendapat pahala dan imbalan yang sama dengan pria. Agama Islam merupakan agama yang mempunyai prinsip-prinsip keadilan gender. Salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antar manusia baik dari segi gender, kebangsaan, kesukuan maupun keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan dan merendahkan seseorang hanyalah nilai ketakwaan dan pengabdian kepada Allah SWT.¹³³

¹³² Jalaluddin Al-Mahali, Word Tafsir Jalalain, (Tasikmalaya:Pesantren persatuan Islam,2017) hlm 321

¹³³ Ibid.

Maka dari itu, kedudukan perempuan dalam Islam sangatlah terhormat. Dan tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Semua makhluk Allah sejajar dan tidak ada ketimpang tindihan diantara keduanya. Hal itu karena Islam adalah agama untuk seluruh alam, bukan untuk sebagian alam. Maka tidak sepatutnyalah ada orang yang memposisikan perempuan pada tempat yang tidak layak, sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam datang.

3. Hak-hak perempuan

Al-Quran menguraikan pandangannya tentang perempuan dalam berbagai surat dan uraian tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang membicarakan tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan.¹³⁴

Secara umum, surat An-Nisa ayat 32 menunjukkan hak-hak perempuan,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ق وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ق وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

¹³⁴ Enung, Op. Cit., hlm 140

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa: 32)¹³⁵

Beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam, diantaranya seperti berikut;

a. Hak-Hak Perempuan Di Luar Rumah

Keberadaan perempuan di dalam atau di luar rumah bermula dari ayat, Surat Al-Ahzab Ayat 33;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: "Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu."¹³⁶

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". (QS. Al-Ahzab : 33)¹³⁷

Ayat ini sering dijadikan dasar untuk menghalangi perempuan ke luar rumah. Al-Qurthubi (671H) yang dikenal sebagai salah seorang pakar tafsir, makna dari ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Redaksi ini tidak hanya ditunjukkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Tetapi juga kepada selain dari mereka.

¹³⁵ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/32>

¹³⁶ Jalaluddin Al-Mahali, Op.Cit., hlm 267 menjelaskan: (Dan hendaklah kalian tetap) dapat dibaca Qirna dan Qarna (di rumah kalian) lafal Qarna pada asalnya adalah Aqrarna atau Aqirna, yang diambil dari kata Qararta atau Qarirta. Kemudian harakat Ra dipindahkan kepada Qaf, selanjutnya huruf Ra dan hamzah Washalnya dibuang sehingga jadilah, Qarna atau Qirna (dan janganlah kalian berhias) asalnya berbunyi Tatabarrajna kemudian salah satu huruf Ta dibuang sehingga jadilah Tabarrajna (sebagaimana orang-orang jahiliah yang dahulu) sebagaimana berhiasnya orang-orang sebelum Islam, yaitu kaum wanita selalu menampakkan kecantikan mereka kepada kaum lelaki. Adapun yang diperbolehkan oleh Islam adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, "...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya." (Q.S. An-Nur, 31). (dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian) yakni dosa-dosa, hai (ahlul bait) yakni istri-istri Nabi saw. (dan membersihkan kalian) daripada dosa-dosa itu (sebersihbersihnya.).

¹³⁷ <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/33>

Selanjutnya mufasir tersebut menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar perempuan-perempuan tinggal dirumah dan tidak keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat.¹³⁸

Selanjutnya, Al-Maududi menjelaskan bahwa tempat perempuan adalah dirumah. Mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah, kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan terhormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada keperluan untuk keluar, boleh saja mereka ke luar rumah dengan syarat memerhatikan kesucian diri dan memelihara rasa malu.

Pernyataan Al-Maududi tersebut tidak menggunakan kata “darurat”, tetapi “kebutuhan atau keperluan”. Hal ini serupa dikemukakan oleh tim yang menyusun tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI ini berarti ada peluang bagi perempuan untuk ke luar rumah.

Menurut Muhammad Qutub, bahwa ayat ini bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja karena islam tidak melarang perempuan bekerja. Islam membenarkan hanya saja islam tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadi sebagai dasar. Dalam bukunya Syubuhat Haula Al-Islam, Muhammad Quthb lebih menjelaskan lebih jauh menjelaskan: perempuan pada awal zaman islam pun bekerja ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, melainkan bahwa islam tidak cenderung mendorong perempuan untuk ke luar rumah, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak

¹³⁸ Enung, Op,Cit., hlm 141

ada yang membiayai hidupnya, atau karena orang yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.¹³⁹

Menurut Sa'id Hawa adalah salah satu ulama mesir kontemporer memberikan contoh tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan, seperti mengunjungi orang tua dan belajar yang sifatnya fardu ain atau kifayah, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang dapat menanggungnya. Surat Thaha ayat 117,

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ
الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

Artinya “Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam, sesungguhnya (Iblis) inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka, sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita”. (QS. Thaha: 117)¹⁴⁰

Menurut Mahmud Yunus dalam tafsirnya Surat At-Taha ayat 117 menjelaskan “(Maka Kami berkata, "Hai Adam! Sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu) yakni Siti Hawa (maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi sengsara) hidup sengsara disebabkan terlebih dahulu kamu harus mencangkul, menanam, menuai, menumbuk, membuat roti dan lain sebagainya. Ungkapan sengsara di sini ditujukan hanya kepada Nabi Adam, disebabkan secara fitrah suami itu mencari nafkah buat istrinya.¹⁴¹

Yakni susah payah dalam memenuhi kebutuhannya sandang, papan dan pangan. Menurut Isa Abduh, penggunaan bentuk tunggal pada reaksi “ engkau bersusah payah “ memberikan syarat bahwa

¹³⁹ Ibid., 141

¹⁴⁰ <https://quran.nu.or.id/thaha/117>

¹⁴¹ Mahmud Yunus, Op.Cit., hlm 463

kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak terletak diatas pundak suami atau ayah.

Pendapat para pemikir islam kontemporer diatas masih berkembang lagi oleh sekian banyak pemikiran muslim dengan menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Nabi SAW, sahabat-sahabat beliau, dan para tabi'in . dalam hal ini, ditemukan sekian banyak jenis dan ragam pekerjaan yang dilakukan oleh kaum perempuan.¹⁴²

Dengan demikian dapt dirumuskan mengenai pekerjaan perempuan yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya atau, pekerjaan itu membutuhkannya dan selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama susila.

b. Hak dan Kewajiban Belajar

Wahyu pertama iqra" yang diterima oleh Nabi Muhamad SAW. Bukan saja ditunjukkan kepada beliau pribadi, melainkan juga untuk ditunjukkan kepada umatnya, baik laki maupun perempuan. Selain itu, sekian banyak ayat dan hadist yang memuji orang-orang berpengetahuan, dan sekian banyak pula ancaman dan kecaman yang ditumjuukkan kepada mereka yang tidak berpengetahuan.¹⁴³ Disamping itu, Rasul menjadikan upaya menuntut ilmu sebagai jalan menuju syurga, beliau bersabda, yang artinya; "Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. AT.Tirmidzi melalui Hurairah). Dan Sabda Rasul juga menyatakan : "Carilah ilmu walaupun sampai kenegeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu diwajibkan atas setiap muslim, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi

¹⁴² Ibid., 142

¹⁴³ Quraish, Op.Cit, hlm 395

penuntut ilmu karena rida kepada apa yang dicarinya. (HR. Ibnu Abdul Bar dari Anas Hadist Shahih)¹⁴⁴

Hadist diatas, walaupun tanpa kata muslimah, mencakup pula perempuan sesuai dengan kebiasaan teks Al-Quran dan sunnah yang menjadikan redaksi berbentuk maskulin selama tidak ada indikator yang menghalanginya.¹⁴⁵

Namun kenyataannya, masih saja orang berpendapat pada tekstual hadits belaka tentang hukum perempuan menuntut ilmu adalah nâfilah (sunnat) semata dan bukan wajib. Padahal sebenarnya kata “muslim” dalam hadits di atas bermakna orang yang telah beriman kepada risalah Islam baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Sehingga penakwilan semacam itu merupakan pemaknaan yang tidak benar. Oleh karena itu, Islam menaruh perhatian yang khusus pada pendidikan dan ilmu syar’i yang bermanfaat bagi mereka.

Bagi yang memperhatikan risalah Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, pastilah ia bisa mengetahui bahwa Islam dengan seluruh kandungan perintah dan larangannya, tidak dibatasi hanya untuk kalangan kaum Adam saja. Akan tetapi, kaum Hawa juga menjadi bagian dari perintah dan larangan risalah tersebut. Semua nash dalam Al-Kitab dan As-Sunnah memberikan penjelasan adanya kesamaan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan dalam semua hal, kecuali beberapa hal saja yang memang sudah menjadi kekhususan masing-masing. Bahkan terdapat dalil yang jelas menerangkan beban syariat yang secara khusus hanya diarahkan kepada kaum perempuan.

Sedangkan Menurut Muhamad Abduh menuliskan bahwa “kalailah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum akidah kelihatannya amat terbatas, sesungguhnya kewajiban mereka untuk

¹⁴⁴ Abdul Majid, Hadist Tarbawi, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), hlm 141

¹⁴⁵ Ibid.,

mmpelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak dan sebagaimana, merupakan persoalan-persoalan duniawi(sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal akidah atau keagamaan, demikianlah hal yang menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam bidang pendidikan.¹⁴⁶

Pada masa Nabi Muhamad SAW, perempuan memohon kepada Nabi Saw agar diberi waktu tertentu untuk belajar langsung kepada beliau, dan permohonan mereka beliau kabulkan.Kalau kita berkata bahwa salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya, bagaimana mungkin tugas pokoknya itu dapat mereka laksanakan secara baik kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar, bukankah perempuan adalah sekolah yang bila dipersiapkan dengan baik, mereka akan melahirkan generasi yang cerdas.¹⁴⁷

Kini, ilmu pengetahuan dengan berbagai disiplinnya sudah sedemikian maju dan pesat. Karena kewajiban perempuan untuk perempuan tidak lagi hanya terbatas pada disiplin ilmu agama, tetapi telah luas sedemikian rupa sehingga lapangan studi mereka pun dapat mencakup banyak sekali disiplin ilmu.

Sejalan dengan itu, Perempuan dalam Islam juga mempunyai hak-hak yang sama dengan lelaki. Pertama, hak kemanusiaan yang meliputi hak hidup, hak mendapat kemuliaan sebagai manusia, persamaan antara lelaki dan perempuan dalam mendapat balasan baik di dunia dan akhirat, serta hak dalam mengemukakan pendapat dan musyawarah. Kedua hak ekonomi, syariat Islam telah memberikan karunia kepada perempuan dengan memberikan hak kepemilikan secara utuh, baik terkait dengan harta, perdagangan dan lainnya. Hak bagi perempuan yang ketiga yaitu

¹⁴⁶ Enung, Op.Cit, hlm 141

¹⁴⁷ Ibid.,

hak sosial, meliputi hak mendapat perlakuan baik, hak mendapat pengajaran dan hak memilih suami. Keempat yaitu hak konstitusi, wanita mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat, baik terkait dengan masalah perdata atau pidana.¹⁴⁸

4. Peranan Perempuan Dalam Islam

Di dalam Islam tidak ada konsep peran yang khas untuk lelaki maupun perempuan kecuali dalam batas-batas yang menyangkut hal-hal yang khas dan yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. Secara totalitas, Islam menjamin sepenuhnya hak-hak kaum perempuan. Sejumlah nash-nash dan konsep Islam dalam al-Quran menganjurkan manusia untuk menghormati dan melindungi kaum perempuan dalam perasaan cinta kasih dan tanggung jawab. Ini adalah inti ajaran Islam yang melestarikan hak-hak asasi manusia, dan menghormati sesama manusia tanpa membedakan lelaki dan perempuan. Jadi, ajaran Islam telah menempatkan perempuan dalam posisi terhormat, patut dicintai dan diperlakukan dengan baik.¹⁴⁹

Dari fakta-fakta sejarah kita peroleh gambaran yang menarik perhatian yang berhubungan dengan kedudukan dan peranan perempuan di Indonesia. Kaum perempuan Indonesia tidak hanya memiliki peranan ternyata juga bisa memperoleh kedudukan, wewenang dan kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara. Disamping itu, mereka juga telah berkiprah di berbagai bidang yang sering dianggap sebagai dunia laki-laki. Hal ini bertentangan sekali dengan gambaran umum yang ada tentang masyarakat Indonesia masa lalu, dimana kaum perempuan tidak memiliki peranan dan

¹⁴⁸ Abdul Majid Az Zindani, Hak Politik wanita dalam islam, Trj Khazin Abu Faqih(Jakarta:Al'thishom, 2003) hlm 79-86

¹⁴⁹ Azizah, Op.Cit., hlm 266

mereka hanya memiliki kedudukan yang rendah dan hidup terkekang. Mereka seolah-olah tidak mempunyai peluang untuk berkembang.

Menilik sejarah pendidikan Islam Nusantara, Memasuki abad ke-20 terjadi perubahan struktur peranan perempuan Indonesia. Ide atau pemikiran dari Barat masuk bersamaan dengan diperkenalkan dan disebarluaskan pendidikan cara Barat. Kaum perempuan, walaupun jumlahnya masih terbatas, mulai ada yang berkesempatan menikmati pendidikan Barat itu. Karena itu, muncullah orang-orang yang mulai sadar akan diri pribadi dan statusnya.¹⁵⁰ Mendiskusikan pendidikan perempuan islam di indonesia, mak berarti akan mendiskusikan kiprah tiga srikandi dari minang kabau, yaitu, Rahma Elyanusiyah, Rohana Kudusdan Rasuna Said.¹⁵¹

Oleh karena itu, dengan berbagai cara, para tokoh pergerakan perempuan tersebut berusaha untuk menyadarkan kaum perempuan akan kedudukan dan perannya dalam masyarakat. Mereka menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kemajuan perempuan. Mereka berharap, kaum perempuan sebangsanya dapat sadar akan hak dan kewajibannya. Sehingga, kaum perempuan dapat ikut berperan untuk memajukan bangsa dan negaranya.

Kalau ada ungkapan “perempuan tiang negara” atau “didiklah perempuan , maka kita mendidik bangsa” itu berarti betapa strategisnya kedudukan perempuan dalam melipat gandakan manfaat hasil pendidikan. Dengan menyadari adanya pergeseran-pergeseran pola komunikasi yang disebabkan oleh perkembangan industri barang dan jasa, perempuan tetap mempersepsi tugas

¹⁵⁰ Ibid, hlm 290-291

¹⁵¹ Samsul Nizar, Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), hlm 213

mendidik anak sebagai tugas utama. Melalui perannya sebagai ibu ia bertindak secara nyata: memelihara, memberi contoh, mensugesti, memotivasi, melarang, menghukum, mengerjakan sesuatu bersama anak, merangsang berfikir, memuji dan lain sebagainya; ia menyebarkan rasi yang menstimulasi dan mengarahkan tumbuh kembangnya anak. Sebagai anggota masyarakat ia bergaul dan saling mempengaruhi dengan orang lain; suatu arena yang potensial menjadi tanah gembur bagi pertumbuhan pengetahuan, sikap dan keterampilan-keterampilan.¹⁵²

Maka dari itu, perlu mendudukan perempuan pada kedudukan yang sebenarnya serta memberi mereka tugas dan peranan, bukan saja dalam kehidupan rumahtangga melainkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kini, semua pihak mengakui perlunya keadilan, kebebasan, kemajuan, dan pemberdayaan perempuan.

¹⁵² Azizah., Op.Cit hlm 331-333

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain/Rancangan Penelitian

Menurut Afrizal menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah Metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong menyatakan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Sedangkan Menurut Creswell dalam Imam Gunawan menyatakan Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya : orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya).

Menurut Imam Gunawan Secara etimologis, didalam penelitian kualitatif, proses penelitian merupakan sesuatu yang lebih penting dibanding dengan hasil yang diperoleh.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data dengan latar ilmiah serta tidak berusaha menghitung data atau tidak menganalisis angka.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk

dilakukan demi kesejahteraan bersama.¹⁵³

Menurut Sugiyono sebagaimana yang dikutip dalam buku Imam Gunawan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu (1) masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sejak awal sampai akhir penelitian sama, sehingga judul proposal dengan judul laporan sama; (2) masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu diperluas/diperdalam masalah yang telah disiapkan dan tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan; dan (3) masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus mengganti masalah, sebab judul proposal dengan judul penelitian tidak sama sehingga judulnya diganti.¹⁵⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang kemudian peneliti ungkapkan isi atau makna dari aturan hukum yang telah ditentukan yang akan dihukumi dengan hukum yang sama, berbeda atau memiliki detesis sendiri tentang kajian hukum yang telah dilakukan.

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeteskikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.¹⁵⁵

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamian serta tidak bisa dilakukan di laboratorium

¹⁵³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 81

¹⁵⁴ Ibid

¹⁵⁵ Djaman satori dan Aan Komariah, Riduan, (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 25

melainkan harus terjun ke lapangan.¹⁵⁶

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara detesis dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵⁷

Penelitian kualitatif ini dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Latar sosial tersebut digambarkan sedemikian rupa sehingga dalam melakukan penelitian kualitatif mengembangkan pertanyaan dasar: apa dan bagaimana kejadian itu terjadi; siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut; kapan terjadinya; dimana tempat kejadiannya. Untuk mendapatkan hasil dari penelitian kualitatif yang terpercaya, masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, cara atau teknik pencarian data, pengelolaan data sampai dengan analisisnya.¹⁵⁸

Jika dilihat dari segi tempat dilakukannya penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu social, individu kelompok, lembaga masyarakat dalam lingkungan tertentu.¹⁵⁹

Dalam metode ini peneliti berusaha mengungkap keunikan yang terdapat pada individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam kehidupan sehari-sehari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁵⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hal. 159

¹⁵⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012, hal. 6

¹⁵⁸ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 25

¹⁵⁹ Husaini Umar dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hal. 5

Penggunaan metode kualitatif memiliki beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan.
3. Metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan dengan latar penelitian dan mampu melakukan penajaman pola-pola yang dihadapi peneliti.¹⁶⁰

Lebih tegas lagi bahwa dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah dorongan utama untuk mengadakan penelitian ialah instink ingin tahu yang ada pada setiap manusia. Dengan kemampuan akal nya, manusia berusaha untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya dan memamfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁶¹

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang memandang objek kajian terdiri dari unsur yang saling terkait dan mendetesisikan fenomena yang ada. Sesuai dengan judul yaitu tentang Pengaruh Pilihan Politik Terhadap Keharmonisan Keluarga di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2020, maka peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang akan dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendetesisikan, menguraikan dan menggambarkan tentang pengaruh pilihan politik terhadap keharmonisan keluarga di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2020.

¹⁶⁰ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian...*, hal. 33-34

¹⁶¹ Mohal.Kasiram, *Metodelogi Penelitian, (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*,(Malang: UIN- Malang Press, 2008), hal.26

B. Sumber Data/Informan Penelitian

Sumber Data/Informan dalam penelitian ini adalah Pemilih Laki-Laki dan Pemilih Perempuan yang memberikan hak suaranya di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2020. Yang menjadi sampel penelitian adalah 30 Pasangan Suami-Isteri yang tersebar merata di 15 Kecamatan di Kabupaten Way Kanan.

C. Metode Pengambilan Data Penelitian

Adapun Metode Pengambilan Data Penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan sample purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan sample adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya.¹⁶²

Pendekatan yang di ambil oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Menurut Umar, pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasilnya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-angka, melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau wawasan peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang diteliti.¹⁶³

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Untuk menambah data, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan (*library Research*). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Menurut Haris Herdiansyah, Purposive sampling adalah teknik dalam pengambilan sample yang berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹⁶⁴ Yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-

¹⁶² Irawan Suharto, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Pengantar Kusnaka Adimiharja, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), hal 57

¹⁶³ Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta : Gramedia pustaka Utama, 2005), hal.36

¹⁶⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, Cet III 2012), hal 106.

tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian.¹⁶⁵

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,(sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis penelitian deskriptif bertujuan bertujuan membuat detesis secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu memberikan detesis atau uraian mengenai mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mendeteskikan, atau menggambarkan suatu gejala yang sedang terjadi berdasarkan indikator-indikator tertentu dari konseptual yang oprasionalkan,dan tidak bermaksud menjelaskan suatu hubungan antarvariabel.

Dalam penelitian ini, metode utamanya adalah dengan menggunakan survey yaitu dengan menyebar kuisioner kepada responden, sedangkan data yang di eroleh dari indepth interview atau wawancara mendalam digunakan untuk menambah atau membumbui temuan data survey sehingga hasil yang ditemukan dari survey menjadi lebih jelas dan bermakna. Metode deskriptif adalah metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan jalan mengumpulkan, menyusun, menjelaskan, menganalisis dan mengumpulkan data.

Alasan peneliti menggunakan teknik porpuse sampling dalam penentuan sample disebabkan karena teknik tersebut dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi dari informan. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa Pasangan Suami-Isteri yang yang tersebar merata

¹⁶⁵ Hadir Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,(Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press,2005),hal 14

di 15 Kecamatan di Kabupaten Way Kanan yang telah di tentukan untuk dijadikan sample yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

1. Observasi

Metode Observasi Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa yang ada dilapangan.

Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana adalah proses dimana penelitian atau terjun langsung ke lokasi penelitian.¹⁶⁶ Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁶⁷ Observasi adalah pengindraan sistematis secara khusus dengan penuh perhatian terhadap suatu subjek tertentu. Dalam proses

¹⁶⁶ Konsuelo G. Sewilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta, UI Pres: 2000), hal. 198

¹⁶⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Menelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara,2009), hal.52

observasi peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena.

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.” “Bungin mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu: Observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Berikut penjelasannya:

3. Observasi partisipasi adalah (participant observation) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
4. Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
5. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

Untuk penelitian ini sendiri, menggunakan metode observasi tidak terstruktur dikarenakan, tidak terlalu memerlukan informasi dari sumbernya secara langsung, tetapi data dan informasi yang didapat sudah dirasa cukup untuk member akurasi pada penelitian ini.

Peneliti menggunakan panduan observasi dan penelitian langsung tentang Pengaruh Pilihan Politik Terhadap Keharmonisan

Keluarga di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2020, agar Peneliti mendapatkan data yang sebenarnya di lapangan.

Pada tahapan ini Peneliti juga mencoba mencermati kondisi daerah penelitian supaya apa yang ingin Peneliti lakukan berjalan dengan lancar.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh antara yang memberi pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara sebagai bahan untuk mendukung atau penambahan data dari proses observasi yang terdiri dari dua belah pihak yaitu pewawancara dan terwawancara.¹⁶⁸ Dalam pengertian yang lain, wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi dari dua orang atau lebih (subjek dan objek).¹⁶⁹ Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data dengan bertanya langsung kepada responden.

Secara umum, metode wawancara dapat dilakukan kepada dua bentuk, yaitu wawancara yang tidak berstruktur dan wawancara berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan hanya berpadukan kepada garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Sedangkan wawancara yang berstruktur adalah wawancara yang disusun secara terperinci dalam menjawab persoalan yang telah disusun.¹⁷⁰

Adapun metode wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan mengunjungi tempat penelitian, yaitu 15 Kecamatan di Kabupaten Way Kanan. Wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang tepat.

¹⁶⁸ Husaini Usman, Purnomo Setiady, hal 57.

¹⁶⁹ Irawani Singarimbun, *Pemamfaatan Kepustakaan*, (jakarta:LP3ES, 1995), hal.70

¹⁷⁰ Ibid..., 71

D. Teknik Penjamin Keabsahan (pengecekan) Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Maka dari itu untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan kredibel, maka ada beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat digunakan. Menurut Sugiyono terdapat tiga cara menguji keabsahan data, yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan.

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab, semakin terbuka, saling percaya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan atau ditutupi lagi. Lamanya perpanjangan pengamatan ini dilakukan akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data.

2. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan ini maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan salah atau tidak, serta peneliti dapat memberikan detesis data dan urutan peristiwa yang akurat dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi berarti pengecekan data dilakukan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 3 macam teknik triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi sumber

Dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, seperti teman terdekat, atasan atau bawahan, dll. Data yang diperoleh dari sumber tersebut kemudian

dideteskikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang beda, dan yang spesifik. Data yang telah dianalisis akan menghasilkan suatu kesimpulan dan selanjutnya diminta kesepakatan dengan sumber-sumber data tersebut.

b. Triangulasi teknik

Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut pada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang benar, atau mungkin semuanya benar namun karena sudut pandang yang berbeda.

c. Triangulasi waktu.

Waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data. Data yang diperoleh dari wawancara dengan subyek di pagi hari akan memberikan data yang lebih valid karena masih dalam keadaan segar dan belum banyak masalah. Maka dari itu dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain di waktu atau situasi yang berbeda. Bila menghasilkan data yang berbeda, maka harus dialukan secara berulangulang sampai ditemukan kepastian data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Data dalam penelitian kualitatif terdiri dari

detesis tentang fenomena (situasi, kegiatan, peristiwa) baik berupa kata-kata, angka maupun yang hanya bisa dirasakan.¹⁷¹

Data yang terkumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dengan skema, sehingga lebih mudah di mengerti oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang dilakukan.¹⁷²

Pengolahan data kualitatif dalam penelitian akan melalui tiga kegiatan analisis yakni;

1. Reduksi data

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan reduksi data. Ini dilakukan karena tidak semua data berguna untuk penelitian. Dalam kegiatan reduksi data dilakukan pemilahan-pemilahan tentang bagian data yang perlu diberi kode, bagian data yang harus dibuang, dan pola yang harus dilakukan peringkasan. Jadi dalam kegiatan reduksi data dilakukan: penajaman data, pengolahan data, pengarahannya data, pembuangan data yang tidak perlu, pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman, dalam buku Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam kegiatan reduksi data ini peneliti akan melakukan pemilahan-pemilahan tentang bagian data yang yang perlu diberi kode, bagian data yang harus dibuang, dan pola yang harus dilakukan peringkasan.¹⁷³

2. Penyajian data

¹⁷¹ Imam Suprayoga, Tabroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 191

¹⁷² Koentjaraningrat, *Metode –Metode Penelitian Masyarakat Edisi ketiga*, (Jakarta, 1977), hal. 140.

¹⁷³ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodelogi Penelitian: pendekatan praktis dalam penelitian* Ed, 1, (Yogyakarta: Andi), hal, 200

Pada tahap penyajian data, peneliti berusaha menyusun data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik dan jelas alur pikirnya merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap peneliti.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk naratif, bentuk matrik, grafik dan bagan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bentuk naratif dan bagan untuk menyelesaikan temuan dari penelitian.

3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan perolehan data.

Data yang sudah diperoleh kemudian diorganisir sesuai dengan pertanyaan dan permasalahan masing-masing. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara aktual dan teratur tentang masalah penelitian sesuai data atau fakta yang didapat dari lapangan.

Dalam hal ini Peneliti akan melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data. Setelah data didapat selanjutnya melakukan langkah-langkah penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya seperti reduksi data, penyajian data dan terakhir menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu daerah dari 15 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Lampung Secara geografis, Kabupaten Way Kanan terletak pada posisi: Timur - Barat, berada antara : 104,170 - 105,040 Bujur Timur Utara - Selatan, berada antara : 4,120- 4,580 Lintang Selatan. Dengan memiliki wilayah seluas 3.921,63 km² atau sebesar 11,11% dari luas Provinsi Lampung, Kabupaten Way Kanan dibatasi oleh (a) Sebelah Utara berbatasan dengan Sumatera Selatan; (b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara; (c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan (d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

Saat ini Bupati Kabupaten Way Kanan dipimpin oleh Bupati Raden Adipati Surya dengan Wakil Bupati adalah Ali Rahman. Kedua tokoh tersebut mengusung Visi Kabupaten Way Kanan berupa "Terwujudnya Masyarakat Way Kanan yang Maju dan Berdaya Saing". Visi tersebut diharapkan tercapai melalui pelaksanaan misi Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut: (a) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan; (b) Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan; (c) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur; (d) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Industri Perdagangan dan Pariwisata; (f) Membentuk SDM yang terampil, handal dan dapat berdaya saing sehingga terbentuk Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kabupaten Way Kanan dengan ibukotanya di Kecamatan Blambangan Umpu dibentuk secara resmi pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro. Secara administratif, Kabupaten Way Kanan pada awal terbentuknya di tahun 1999 terbagi atas 6 (enam) wilayah kecamatan dan 192 desa atau kampung. Pada tahun 2003, jumlah wilayah kecamatan berubah menjadi 12 Kecamatan dengan jumlah desa atau kampung sebanyak 198

kampung. Pada tahun 2005 kembali terjadi pemekaran wilayah berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2005, sehingga jumlah kecamatan berubah menjadi 14 (empat belas) kecamatan dengan jumlah desa atau kampung sebanyak 210 kampung. Selanjutnya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, maka Kabupaten Way Kanan memiliki 15 (lima belas) kecamatan dan 221 kampung dan 6 kelurahan.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 25 tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Perda nomor 1 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan nomor 25 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan.

Dari sisi kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2000 berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000 adalah sebanyak 349,8 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1990, pada Kabupaten Way Kanan masih merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara, pertumbuhan penduduknya relatif rendah yaitu sebesar 0,15 persen per tahun pada periode tahun 1990-2000. Penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2009 berdasarkan proyeksi hasil survey penduduk antar sensus (supas) 2005 tercatat sebanyak 366.707 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2008, maka terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 1.929 jiwa atau dengan pertumbuhan sebesar 0,28 persen. Kepadatan penduduk Kabupaten Way Kanan tahun 2009 adalah sebesar 93 jiwa per km². Berdasarkan data kependudukan per kecamatan di Kabupaten Way Kanan, maka Kecamatan Baradatu memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 247 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan Negeri Agung tercatat sebagai kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu sebesar 35 jiwa per km².

Dari sisi ekonomi, perkembangan perekonomian daerah sejak berdirinya Kabupaten Way Kanan bertumpu pada kegiatan selain pertanian sebagai sektor basis yang berperan sebagai andalan sesuai dengan dukungan kondisi lahan dan budaya masyarakatnya. Dalam jangka panjang, keterbatasan lahan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan banyaknya lahan pertanian yang masuk sebagai daerah marginal, oleh karena itu pengembangannya diarahkan pada jenis usaha pertanian yang bersifat internsifikasi, terutama pertanian tanaman perkebunan dan pertanian lahan basah (irigasi). Laju pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan mencapai 4% per tahun.

Table 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Per-Tahun

NO	KECAMATAN	PENDUDUK (ORANG) TAHUN		LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
		2022	2023	
1.	Banjit	47.433	47.919	1,02
2.	Baradatu	44.872	45.406	1,19
3.	Gunung Labuhan	31.332	31.686	1,13
4.	Kasui	33.338	33.594	0,77
5.	Rebang Tangkas	23.892	24.100	0,87
6.	Blambangan Umpu	37.347	38.076	1,95
7.	Way Tuba	26.482	26.892	1,55
8.	Negeri Agung	38.070	38.283	0,56
9.	Umpu Semenguk	33.440	33.911	1,41
10.	Bahuga	12.169	12.311	1,17
11.	Buay Bahuga	21.857	22.029	0,79
12.	Bumi Agung	29.152	29.357	0,70
13.	Pakuan Ratu	45.437	46.012	1,27
14.	Negara Batin	37.820	38.620	2,12
15.	Negeri Besar	21.243	21.577	1,57
	Way Kanan	483.884	489.773	1,22

B. Pengaruh Pilihan Politik terhadap Keharmonisan Keluarga

Dalam ajaran Islam, setiap orang berhak bersuara dan berpendapat dalam mendapat hak-hak dasarnya. Hak-hak dasar seseorang dalam hukum selalu

mendapat tempat dan ruang. Dalam hal ini, kegiatan seseorang baik dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga hak-hak tersebut selalu melekat pada kenyataannya. Kenyataan disiplin adalah salah satu prinsip dalam sosiologi hukum¹⁷⁴ di mana hukum memberi ruang dan waktu serta kebebasan bersuara dan berpendapat. Ini selaras dengan Hak Asasi Manusia (HAM) baik HAM yang didasari oleh hukum agama maupun HAM yang didasari oleh perjuangan manusia dalam bentuk piagam dan perjanjian seperti Deklarasi PBB tentang HAM.¹⁷⁵ Isi Deklarasi PBB tentang HAM bahwa “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi tersebut dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”.

Tujuan PBB mendeklarasikan pernyataan terkait HAM dan PBB telah menyusun serangkaian aturan ialah agar melindungi setiap individu di seluruh negara atas dasar hak asasi manusia. Pernyataan yang terkandung dalam Deklarasi HAM berisi 30 Pasal . Deklarasi Universal HAM merupakan dokumen hak asasi manusia yang menetapkan hak asasi manusia mendasar untuk dilindungi secara universal dan menjadi dasar perjanjian HAM di tingkat global dan regional. Latar belakang sejarah lahirnya hak asasi manusia pada hakikatnya timbul adanya kesadaran manusia baik secara individu maupun kelompok, juga baik secara global maupun regional terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya, sebagai akibat perilaku sewenang-wenang penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan dan kelaliman (tirani, otoriter, oligarki) yang hampir melanda seluruh negara.

Pemerintah wajib dan memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur di dalam

¹⁷⁴ Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, (Metro: Laduny Percetakan, 2022), 23.

¹⁷⁵ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris pada tanggal 10 Desember 1948 dan menetapkan untuk pertama kalinya hak asasi manusia yang mendasar untuk dilindungi secara universal.

Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan, juga hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Mengapa? Jawabannya adalah bahwa HAM merupakan kodrat manusia tertinggi yang dianugrahi oleh Allah SWT yang ada sejak lahir hingga kematiannya. Oleh karena itu, dalam kasus hukum bahwa hukum selalu berada terdepan atau garda terdepan dalam melindungi hak asasi manusia baik per individu maupun per kelompok. Negara mempunyai tugas yang massif dan signifikan dalam memberikan perlindungan baik hak individu maupun hak jamaah/kelompok di mana pun dan kapanpun mereka berada.

Ajaran Islam terutama dalam hukum keluarga Islam memberikan hak penuh baik kepada suami maupun istri serta anak-anak mereka yang sudah mencapai usia 17 tahun memiliki hak untuk ikut dalam kontes pemilihan umum baik tingkat pusat maupun daerah. Dalam rumah tangga, seorang istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹⁷⁶Jadi, seimbangnyanya kedudukan antara suami dan isteri dalam melakukan perbuatan hukum, maka perkawinan seorang perempuan yang sebelum menikah telah memberikan kuasa kepada orang lain, tidak membuat kuasa tersebut menjadi berakhir setelah perempuan tersebut menikah. Ini berakibat pada tidak berlaku lagi ketentuan “pemberian kuasa berakhir dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”¹⁷⁷.

Secara filosofis, seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum baik hukum agama maupun hukum negara dalam menentukan arah pola pikirnya masing-masing. Selama kegiatan Pemilu baik Pilpres, Pileg dan Pilkada sesuai dengan tuntutan hukum agama dan hukum negara. Surat AN-Nisa, Ayat 59, masing-masing seorang hamba Allah berhak menentukan pilihannya dan mengikuti aturan hukum yang ada. Dengan catatan, hukum Allah dan Rasul adalah sumber hukum yang pertama harus dipatuhi. Hukum Negara dalam hal ini ada pada golongan Ulil Amri baik Ulil Amri dari kalangan Ulama (MUI) maupun dari

¹⁷⁶ Lihat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31, Ayat 1, dan Ayat 2.

¹⁷⁷ Ibid.

kalangan ulil amri negara/pemerintahan, maka selama perintah dari kedua Ulil Amri di atas terutama Ulil Amri dari pemerintah tidak menyalahi hukum Allah dan Rasul, maka tiap-tiap warga mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum tanpa ada yang menghalangi.

Dalam sebuah keluarga, maka seorang istri boleh berbeda dengan seorang suami. Juga seorang anak boleh berbeda dengan kedua orang tuanya. Jika ada seorang suami menghalangi pilihan seorang istri dalam melakukan kewajiban seorang warga terhadap negaranya, maka suami tersebut telah melakukan wanprestasi yang tidak bisa ditoleransi. Sebaliknya, jika istri melarang suami dalam memilih salah satu pilihannya, maka ia telah melakukan kesalahan fatal dalam melakukan sebagai petugas hokum. Pilihan berbeda dalam satu keluarga adalah hal yang ditoleransi baik hukum agama maupun hukum negara. Perbedaan pilihan atau pilihan politik tidak mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga atau keharmonisan keluarga.

Sebagai unit terkecil dalam pertalian sosial, sebuah keluarga memberikan pengaruh kuat terhadap pilihan politik. Hal ini tergantung dominasi kepala keluarga terhadap satuan orang-orang yang dipimpinnya. Secara socio-kultural¹⁷⁸ bahwa pilihan keluarga bisa juga dipengaruhi oleh situasi budaya kultural atau budaya yang tersusun secara turun temurun. Maka, jika dalam satu keluarga dalam melakukan pilihan politik adalah cenderung masuk dalam satu kotak bilik suara yang sama adalah suatu hal yang terjadi dan terjadi tanpa seorang kepala keluarga ikut mengkondisikannya. Contoh, warga Partai Keadilan Sejahtera (PKS)¹⁷⁹ adalah kelompok warga masuk dalam kategori socio-kultural. PKS adalah partai yang solid dan kompak dalam mengikuti instruksi pemimpinnya atau pimpinan partai baik dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Dalam hal ini, warga PKS umumnya kuat dan tidak tertarik dengan iming-iming orang lain dalam melakukan pilihannya.

Masyarakat Way Kanan adalah masyarakat atau suatu komunitas masyarakat adat yang berada di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Suku

¹⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017). 45-47.

¹⁷⁹ Wawancara Peneliti dengan warga PKS di Way Kanan.

Way Kanan disebut juga sebagai Buay Lima, karena kelompok masyarakatnya terdiri dari 5 Kebuaian. Suku Lampung Way Kanan adalah suku Lampung berada di bawah adat Lampung Pepadun. Suku Way Kanan adalah keturunan nenek moyang suku Lampung yang berasal dari Skalabrak. Skalabrak dipercaya sebagai asal usul etnis Lampung yang tersebar ke berbagai wilayah di Sumatera Selatan, Lampung hingga Bengkulu. Salah satu keturunan yang berasal dari Skalabrak adalah suku Way Kanan yang pada perjalanan migrasinya melalui pinggiran Way Kanan.

Masyarakat suku Way Kanan adalah mayoritas beragama Islam yang taat. Beberapa adat istiadat terlihat banyak mengandung unsur Islam. Saat ini di wilayah pemukiman suku Way Kanan telah dipenuhi oleh para pendatang transmigran, terutama berasal dari pulau Jawa. Juga adanya beberapa suku pendatang lainnya seperti suku Minang, suku Jawa, suku Sunda, Palembang, Batak, dan Madura. Umumnya provinsi Lampung dikenal dengan daerah transmigrasi sejak di zaman kolonial Hindia Belanda. Para transmigran dari pulau Jawa sudah sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sudah banyak berdatangan baik melalui kolonisasi di zaman Hindia Belanda maupun melalui pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.

Negeri Lampung sangat luas dan masih banyak terdapat lahan-lahan kosong berupa hutan belantara, juga ada satu hal yang menurut peneliti terhadap kearifan local suku Lampung yaitu, suku Lampung sangat Welcome¹⁸⁰ (menerima) dengan kedatangan saudara-saudaranya dari pulau Jawa baik mereka yang beragama Islam maupun mereka para transmigrasi yang beragama selain Islam. Suku Lampung terkenal dengan kasih sayang sesama anak bangsa. Sehingga antara suku Lampung dan suku Jawa sudah banyak terjadi perkawinan/pernikahan. Banyak suku Lampung dalam satu keluarga adik beradiknya yang memiliki pasangan hidup dari suku Jawa. Menurut peneliti, antara suku Jawa dan suku Lampung merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah kembali.

¹⁸⁰ Jurnal Mengingat dan Mendekatkan Kembali Nilai-nilai Kearifan Lokal (Pili Pesengiri) sebagai Dasar Pendidikan Harmoni pada Masyarakat Suku Lampung.

Suku Lampung Way Kanan umumnya mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi serta budaya luar. Dalam hal keharmonisan rumah tangga selalu menjaga demi kelangsungan kehidupan bersama keluarga inti. Dalam hal ini, pilihan antara suami dan istri yang berbeda tidak menjadi penghalang dalam membina kerukunan dan kenyamanan di dalamnya. Infiltrasi budaya asing pada budaya suku Lampung Way Kanan dengan budaya suku-suku lainnya, terutama suku Jawa adalah sesuatu yang berjalan seperti air mengalir dari atas ke bawah tanpa merusak budaya yang sudah ada.

Masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang sekaligus 5 falsafah hidup tersebut merupakan budaya kearifan lokal yang dapat memberikan pedoman/arah bagi perwujudan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur. Kearifan 5 falsafah hidup suku Lampung juga dapat menciptakan iklim kondusif dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima falsafah tersebut dapat merespons modernisasi secara positif dan produktif, terutama jika terjadi perbedaan pilihan politik dalam rumah tangga adalah sesuatu yang biasa bagi suku Lampung Way Kanan.

Perbedaan pilihan merupakan nilai-nilai kehidupan yang baik, maka nilai-nilai kelima falsafah mampu menyerap dan memfilter globalisasi. Karenanya strategi untuk menghadapi era globalisasi dengan harmonis harus dilakukan dengan menatap budaya kearifan lokal salah satunya yaitu falsafah hidup masyarakat Lampung yang kearifan lokalnya adalah welcome terhadap semua suku pendatang. Mempertahankan dan melestarikan 5 falsafah hidup suku Lampung yang terdiri dari:¹⁸¹ Pi'il Pesenggiri, Nemui Nyimah, Sakai Sambayan, Nengah Nyappur, dan Juluk Adek/Adok harus dipraktikkan dan diimplementasikan baik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun di dalam kehidupan berkeluarga termasuk di dalamnya pilihan politik yang berbeda antara suami, istri dan anak-anaknya.

Survei periodik Kompas Desember 2023 merekam kuatnya faktor keluarga dalam memengaruhi keputusan politik seorang individu. Pengaruh ini berlaku baik

¹⁸¹. Jurnal Konsep Piil Pesenggiri menurut Masyarakat Adat Lampung Waykanan di Kabupaten Way Kanan.

dalam pilihan partai politik maupun pilihan presiden. Dengan kata lain, faktor kekerabatan dalam keluarga masih menjadi tumpuan pertimbangan preferen¹⁸²/pilihan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber bahwa pengaruh keluarga dalam pilihan politik, seperti pilihan presiden, atau pilihan partai menunjukkan bahwa jika dalam satu keluarga memilih satu pasangan presiden atau satu parta politik saja dengan nama tertentu dari partai politik tersebut, maka satu keluarga akan melakukan satu suara.¹⁸³Khususnya untuk porsi pilihan presiden adalah lebih dominan pilihan keluarga. Jika satu keluarga sudah menentukan satu pilihan terutama seorang ayah/suami, maka istri dan anak-anaknya bahkan kakek-nenek yang ikut mereka akan memilih satu suara. Juga porsi pilihan partai politik berdasarkan hasil survei peneliti menunjukkan kecenderungan yang hampir sama dengan porsi pilihan presiden.¹⁸⁴ Meskipun sama-sama besar, porsi pengaruh keluarga terlihat sedikit lebih tinggi untuk pilihan presiden ketimbang pilihan parpol. Hal ini tidak terlepas dari pola komunikasi dalam keluarga yang berdinamika dalam kondisi informal sehingga komunikasi yang terbentuk pun lebih bersifat sehari-hari.

Dalam sosio-cultural¹⁸⁵ dan perubahan sosio kultural menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat secara umum dan khususnya dalam satu keluarga pemilihan terhadap seorang calon presiden merupakan pilihan yang paling dinanti-nanti oleh mereka baik oleh masyarakat maupun keluarga. Apa yang melatarbelakangi pilihan keluarga terhadap pilihan presiden? Jawabnya, sosok kepribadian seorang presiden yang mereka lihat baik dari TV, Media, YouTube dan berita-berita lain secara visual adalah daya tarik tersendiri khususnya bagi keluarga untuk menjatuhkan pilihan terhadap salah satu calon presiden yang tampil dalam kontes pemilihan umum.

¹⁸² Preferensi dalam KBBI artinya hak untuk didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain; prioritas, pilihan, kecenderungan, atau kesukaan.

¹⁸³ Wawancara Peneliti dengan beberapa warga Way Kanan tanggal 12 Februari 2024.

¹⁸⁴ Wawancara peneliti dengan beberapa warga di Way Kanan tanggal 14 Februari 2024.

¹⁸⁵ Socio Kultural adalah gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Transformasi sosio kultural merupakan perubahan yang terjadi pada masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan social dan kebudayaan manusia.

C. Pengaruh Keharmonisan Keluarga dalam Perbedaan Politik

Masyarakat adalah sebuah struktur. Dalam struktur masyarakat terdiri dari struktur keluarga. Struktur keluarga merupakan komponen jalinan antara suami, istri dan anak (*nuclear family*)¹⁸⁶. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Seorang Istri juga bertanggung jawab terhadap suami dan anak. Secara psikologis, suami dan istri yang merupakan pasangan utama atau komponen utama dalam mengatur rumah tangga. Suami mempunyai kewajiban dan hak, juga istri mempunyai kewajiban dan hak. Dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah tanggung jawab bersama. Dalam ajaran Islam, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan atau laki-laki mempunyai beban di atas seorang wanita khususnya dalam rumah tangga.¹⁸⁷

Keharmonisan keluarga dalam perbedaan politik menunjukkan kedewasaan kedua pasangan tersebut. Karenanya, suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam melakukan hak politik baik secara hukum maupun secara dimensi sosial. Dalam hal dimensi sosial bahwa setiap orang mempunyai hak pilihan dalam politik. Dalam hukum tata negara juga memberikan hak istimewa dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam melakukan pilihan politik.¹⁸⁸ Jika suami berbeda dengan istri dalam menentukan hak pilihan politik, maka pilihan tersebut sangat dilindungi oleh undang-undang. Juga dalam hukum tata negara Islam (*siyash syariyyah*) memberikan hak istimewa bagi setiap muslim untuk ikut berpartisipasi dalam memilih hak politiknya.¹⁸⁹

Keharmonisan keluarga merupakan sebuah keutuhan keluarga, juga kecocokan hubungan antara suami dan istri dan di dalam rumah tangga tersebut adanya ketenangan, kenyamanan, dan keinginan untuk menyatu dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai tujuan hukum keluarga Islam.¹⁹⁰ Konsep keluarga dalam hukum keluarga Islam adalah keluarga yang damai, tenteram, penuh cinta kasih dan harapan serta kasih sayang. Ini semua dapat terwujud jika

¹⁸⁶ Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, (Metro: Laduny Press, 2022), 23-23.

¹⁸⁷ Lihat, Surat *An-Nisa*, Ayat 7.

¹⁸⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Bab X, Pasal 28.

¹⁸⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit: Kencana, 2014), 34-35.

¹⁹⁰ Lihat, surat *Ar-Rum*, Ayat 21.

suami dan istri dalam memikul tanggung jawab semata-mata mencari ridho Allah SWT. Oleh karena itu, kebersamaan visi dan misi dalam sebuah rumah tangga, maka akan tumbuh sikap dan perilaku saling menghargai, saling toleransi, juga saling peduli dan bertanggung jawab bersama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan keluarga yang baik memiliki perbedaan politik maupun persamaan politik adalah berikut di bawah ini. Mereka yang memiliki persamaan dalam pilihan politik karena didasari saling memahami satu sama lain. Mereka memiliki komunikasi yang intensif dan searah. Mereka tidak saling berprasangka buruk, namun sebaliknya berprasangka baik terhadap pasangannya masing-masing dalam pilihan politik. Mereka saling terbuka dan tidak menyimpan rahasia.¹⁹¹ Demikian juga mereka yang memiliki perbedaan pilihan politik berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keluarga-keluarga di masyarakat Way Kanan adalah mereka mempunyai satu kunci dalam pilihan politik, yaitu pilihan politiknya adalah tidak dengan partai non muslim, seperti Partai Perindo, partai PDI. Ini peneliti dapati berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga yang memiliki visi misi yang sama dalam berkeluarga yaitu menuju ridho Allah SWT.

Terbentuknya konstruksi sosial yang membagi peran antara laki-laki dan perempuan adalah suatu keharusan yang harus dikukung oleh elemen-elemen yang ada di masyarakat. Konstruksi sosial tersebut memberikan dimensi ma'nawi dan dimensi keniscahayaan dalam menciptakan masyarakat madani dan menciptakan keluarga yang rukun, damai dan sejahtera dalam kehidupan baik kehidupan bermasyarakat maupun berkeluarga. Juga, perlu dipahami bahwa kecakapan dimensi rumah tangga adalah adanya pemahaman holistik dalam menghadapi semua masalah baik masalah internal maupun eksternal. Artinya masalah politik tidak hanya didominasi oleh pria tetapi juga wanita (seorang istri/ibu rumah tangga) hak berpolitiknya wajib diberi ruang dan waktu untuk memantapkan hak berpartisipasi dalam bernegara. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mencapai dimensi *inner beauty* yang ada pada diri mereka masing-

¹⁹¹ Wawancara dengan beberapa keluarga di Way Kanan tanggal 23 Januari 2024.

masing. Oleh karena itu, dalam berpolitik yang dilakukan oleh pasangan dalam rumah tangga tidak boleh mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga.

Berdasarkan survei peneliti di masyarakat Lampung Waykanan bahwa 70 % wanita memilih hak politiknya juga dipengaruhi oleh keluarga terutama dipengaruhi oleh suami. Dalam satu keluarga berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa warga¹⁹² bahwa umumnya seorang istri dalam menentukan pilihan politiknya baik Pilpres, Pileg dan Pilkada umumnya seorang suami yang mengarahkan kepada istri. Namun, jika istri mempunyai pilihan berbeda pun seorang suami tidak mempermasalahkannya.¹⁹³

Dalam melakukan pilihan siapa yang dikehendaki oleh masing-masing suami atau istri dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keluarga di Way Kanan adalah sebagai berikut. Ketika peneliti bertanya kepada beberapa keluarga, siapa calon pilihan bapak atau ibu apakah figure agamanya, figure ketokohnya dalam masyarakat, figure agamanya, atau figure keilmuannya baik dalam bermasyarakat maupun dalam pekerjaannya di tempat kerjanya.

Semua ini peneliti dapat jawaban dari mereka secara random dan kualitatif, bahwa beberapa keluarga yang agamanya kuat, mereka memilih figure agamanya, tentu partainya juga, seperti mereka memilih PKS. Mereka yang lebih menonjol intelektualnya dan agamanya, mereka memilih figure keilmuan dan agamanya, seperti mereka memilih partai PKB, PAN. Keluarga (suami dan istri) yang lebih menonjol pergaulan ketokohan, maka mereka akan memilih figure ketokohan seperti mereka memilih partai Nasdem. Juga pilihan suami atau istri atau suami dan istri adalah tergantung dari perspektif figure-figur keluarga (suami dan istri) terhadap kesamaan figure diri mereka sendiri terhadap pilihan politiknya baik Pilpres, Pileg dan Pilkada.

Keharmonisan keluarga sangat menentukan sejauh mana peserta pemilu bisa menjadi pemilih cerdas, karenanya fungsi keluarga harus dioptimalkan. Seorang perempuan sebagai seorang anggota keluarga menjadi bagian terpenting untuk bersikap dan berperan dalam keluarganya masing-masing. Mengapa? Sebab

¹⁹² Wawancara peneliti dengan beberapa warga di WayKanan tgl 16 Februari 2024.

¹⁹³ Wawancara peneliti dengan beberapa warga di tempat yang sama.

keluarga mempunyai fungsi di antaranya adalah fungsi agama, pendidikan, ekonomi, budaya serta sikap kasih dan sayang khususnya kasih sayang antara suami dan istri dan kasih sayang suami istri terhadap anak-anaknya. Jika fungsi keluarga lemah dan tidak berjalan, maka hal ini akan mempengaruhi terhadap pilihan politik. Juga akan timbul pemilih pragmatis, yakni pemilih melakukan pilihan politik tanpa pertimbangan intelektual keilmuan, agama, dan figure.¹⁹⁴ Perempuan sebagai bagian dari keluarga mempunyai peran yang signifikan dalam mencetak peserta pemilih yang cerdas.

¹⁹⁴ Syukron Ma'mun, (2020-Artikel), *Makna Tanggung Jawab dalam Islam*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pilihan politik adalah hak setiap warga negara yang telah mencapai usia 17 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di mana warga negara Indonesia yang genap berusia 17 tahun atau yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah atau pernah kawin. Indonesia adalah negara yang menjunjung demokrasi bagi setiap warga negaranya. Dalam hal ini, setiap warga negara berhak menentukan pilihan politiknya masing-masing. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki pilihan politik sesuai dengan hati nuraninya. Berdasarkan hal ini, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang telah menentukan pilihan politiknya. Keluarga adalah satu elemen masyarakat yang memiliki kewenangan berpolitik. Tentu, perlindungan berpolitik merupakan suatu keharusan yang diberikan oleh pasangannya masing-masing.

Keharmonisan keluarga dalam pilihan politik berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan ditemukan bahwa seorang suami pada umumnya di masyarakat Wak Kanan memberikan kebebasan terhadap pasangannya masing-masing dalam memilih pilihan politik. Juga, umumnya masyarakat Way Kanan dalam sebuah keluarga memberikan kebebasan pada pasangannya dalam menentukan pilihan politik baik pilihan politik Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Pengaruh pilihan politik mereka tidak mengganggu keharmonisan keluarga mereka. Dalam perspektif gender, di mana masyarakat Lampung Way Kanan berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan menunjukkan bahwa umumnya suami memahami istilah gender. Artinya perempuan khususnya yang sudah berumah tangga memiliki kebebasan dalam pilihan politik yang memang adalah hak perempuan sebagai gender dalam berpolitik.

B.Saran

Pilihan politik adalah hak setiap warga negara. Karenanya kaum perempuan diberi kebebasan dalam melakukan pilihan politik. Kiranya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengetahui kondisi keluarga dari tiap-tiap warga dalam mendapat perlindungan dalam pilihan politik. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, maka seorang suami harus memberikan kebebasan kepada seorang istri dalam melakukan pilihan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006
- Anwar, Saiful *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rosul*, Kunci Iman, Jakarta, 2012
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Reneka Cipta, Yogyakarta, 1993
- Asmawi, Muhammad, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, Darussalam, Surabaya, 2004
- Azharm, Ahmad Basyir dan Fuzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1994
- Darajat, Zakiah. *Islam dan Peranan Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, 2007
- , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1999
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Departemen Agama, Jakarta, 1985
- Djunaedi, Wawan dan Iklilah Muzayyanah. *Pendidikan Islam Adil Gender di Madrasah*. Jakarta: Pustaka STAINU, 2008.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, Cet. XI, 2007.
- Hasnian, Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, Al Ikhlas, Surabaya, 1988
- Hidayah, Maria, *Sakinah Mawaddah Warahmah Bersamamu*, Abats Pres, Solo, 2016 Indra, Hasbi, *Potret Wanita Sholehah*, PT Penamadani, Jakarta, 2004
- Iqbal, M. Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004

- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 1986
- Kuantur, Ronny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. Ke-2, PPM, Jakarta, 2004
- M, Dindin Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015
- M, Tatang Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta 1986
- Mahdi, Mahmud al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Sahara, 2013
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Relasi Gender*. Bandung: Pustaka Mizan, 1999.
- Muawanah, Elfi Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muhammad, Mahmud al-Jauhari, dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani (panduan untuk Wanita Muslimah)*, Amzah, Jakarta, 2005
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja, 2011.
- Muslih, Mohammad. *Bangunan Wacana Gender*. Ponorogo: CIOS. 2007.
- Musthofa, Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2003
- Mustofa, Imam, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, Al-Mawarid Edisi XVIII, 2008
- Nafisah,"D. "Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Yin Yang, Vol. 3, No. 2, JulDes 2008, t.k : t. p. 2008.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyant. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Nurmila, Nina. *Pendidikan Gender. Panduan Perkuliahan pada Program Studi S3 Pendidikan Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan*

Gunung Djati Bandung, 2013.

Nye, F.Ivan. *Role Structure and Analysis of The Family*. California & London: Sage Library of Social research, 1976.

Pascasarjana, *Pedoman Penulisan Tesis*, Metro 2020

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Sumur, Bandung, 1981

Puspitawati, Herian. Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga, [Online]. Tersedia: [http:// ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/kemitraan_gender.pdf](http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/kemitraan_gender.pdf). 2017

Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press. 2012.

Quraish, M. Shihab, *Perempuan*, Lenter Hati, Jakarta, 2006

Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Lkis, Yogyakarta, 2004

Subki, As Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005

Sumiyatiningsih, D. "Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis", dalam WASKITA Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 125-138, [Online]. Tersedia: [http:// ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00756](http://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00756). 2017

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cetakan Pertama, Kencana, Bogor, 2003, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2007

Taman, Muslich dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Cet. I, Pustaka Al- Kautsar, Jakarta, 2007

Taufiq, Ahmad. *Perspektif Gender Kyai Pesantren: Memahami Teks Menurut Konteks Relasi Gender dalam Keluarga*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.

Tesis Siti Alvin Nuril Bariroh, *Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sukosari Kunir Lumajang*, 2005 (<http://digilib.uinsby.ac.id>) Akses 05 Juli 2018

- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974
- Tierney, Helen (ed.), *Woman Studies Encyclopedia*. New York: Green Wood Press, T.th.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Usman, Husaini dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- W., Sarwono Sarlito, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002
- Warson, Ahmad Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Cet.II, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997
- Wirawan, Sarlito, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1982
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Zuhaili, Az Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid IX, Gema Insani, Jakarta, 2011

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0142/In.28.5/D.PPs/PP.009/02.2023 Kepada Yth.
Lamp. : - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perihal : Izin Pra-survey / research Politik (Kesbangpol) Kab. Way Kanan
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, berikut ini:

Nama : Nurhayati
NPM : 2071020019
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dalam rangka penyelesaian studi Program Pascasarjana (S2) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, mahasiswa di atas sedang melakukan penelitian Tugas Akhir (Tesis). Adapun judul yang diambil adalah:

**"PENGARUH PILIHAN POLITIK DEMOKRASI TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF GENDER
(STUDI KASUS DI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020)"**

Dosen Pembimbing 1 : Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA.
Dosen Pembimbing 2 : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Untuk penyelesaian Tesis dimaksud, kami mohon Bapak/Ibu memberi izin kepada mahasiswa yang bersangkutan guna mengadakan penelitian di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan tujuan untuk memperoleh data, keterangan dan bahan yang diperlukan.

Atas pemberian izin Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Februari 2023
Direktur,



Dr. Mukhtar Hadi, M.Si.
NIP. 19730710 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Widana Abu Bakar Nomor 19 Komplek Perkantoran Pemda KM.2
Blambangan Umpu – 34564
Telp.(0723) 461028 Faks.(0723) 461028 Website: kesbangpol.waykanankab.go.id
Email : badankesbangpolwaykanan@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 005/116 /V.06-WK/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIFIN, S. Sos. MM.
NIP : 19701210 199101 1 001
Jabatan : Kepala Badan

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : NURHAYATI
NPM : 2071020019
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri Metro

Untuk mengadakan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan dalam rangka penyelesaian studi Program Pascasarjana (S2) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dengan Judul Tugas Akhir (Tesis) **“PENGARUH PILIHAN POLITIK DEMOKRASI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF GENDER (STUDI KASUS DI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN 2020)”**

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 17 Mei 2023

**KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN WAY KANAN,**


ARIFIN, S. Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701210 199101 1 001

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pandangan anda tentang pilihan politik?
2. Apa pendidikan terakhir anda?
3. Pernahkan anda betemu langsung dengan para Calon Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan tahun 2020?
4. Berapakah rata-rata penghasilan anda perbulan?
5. Saat umur berapa anda dan pasangan menikah?
6. Sudah berapa tahunkah usia pernikahan anda, sekarang?
7. Bagaimana cara anda mengatur waktu bersama keluarga?
8. Bagaimana cara anda mengatur keuangan dalam rumah tangga?
9. Bagaimana cara anda membina hubungan baik dan menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga agar tetap terjaga keharmonisannya?
10. Resiko apa saja yang anda hadapi selama pelaksanaan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan tahun 2020?
11. Pernahkan keluarga anda ribut/konflik selama pelaksanaan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan tahun 2020?
12. Jika ribut/konflik, bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan keributan/konflik tersebut dalam rumah tangga?
13. Bagaimana anda menjalankan hak dan kewajiban anda sebagai suami atau istri?
14. Berapakah jumlah anak anda sekarang? Dan apa pendidikan terakhirnya?
15. Sejauh mana anda mengajarkan anak tentang agama? Sudah terpenuhikah tuntunan agama dalam menjalankan sholat fardhu 5 kali/waktu dalam sehari semalam? Atau mengaji minimal 5 kali dalam seminggu?
16. Bagaimana pandangan anda tentang keluarga harmonis?
17. Bagaimana upaya membentuk dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis menurut anda?
18. Apakah anda mengetahui tentang kesetaraan perempuan/gender?